

RANCANGAN QANUN ACEH
NOMORTAHUN 2009

TENTANG

HUKUM ACARA JINAYAT

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan Syariat Islam, Keistimewaan dan Otonomi khusus, menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan dan kesamaan di depan hukum;
- b. bahwa dalam melaksanakan Hukum Jinayat, Hukum Acara Jinayat merupakan salah satu aturan tersendiri yang sangat diperlukan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, dan Qanun Nomor 10 Tahun 2002, karena aturan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan penegak hukum di Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu membentuk Qanun Aceh tentang Hukum Acara Jinayat;
- Mengingat : 1. Al-Qur'an;
2. Al-Hadits;
3. Pasal 18 B, 28 J dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611);
9. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia (Convention Against Torture and Other Cruel, in Human or Degrading Treatment or Punishment) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783);
11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
13. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234);
15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);

16. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358);
17. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
18. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
19. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
20. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
21. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
22. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
23. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penanganan Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Daerah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Sumatera Utara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4796);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

26. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
27. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 2 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4);
28. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002 Nomor 54 Seri E Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5);
29. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Naggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
dan
GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG HUKUM ACARA JINAYAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan Perundang-Undang dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.

3. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.
5. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
6. Pemerintah daerah kabupaten/kota yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten/kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas bupati/walikota dan perangkat daerah kabupaten/kota.
7. Mahkamah Agung adalah Mahkamah Agung Republik Indonesia.
8. Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota adalah pengadilan selaku pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan agama yang merupakan bagian dari sistem peradilan nasional.
9. Mahkamah adalah Mahkamah Syar'iyah, Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Agung.
10. Polri adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di Aceh.
11. Polisi Wilayahul Hisbah (WH) adalah lembaga yang berfungsi melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyelidikan, penyidikan dan pelaksanaan hukuman terhadap pelaksanaan Syariat Islam.
12. Penyelidik adalah pejabat Polri di Aceh dan Polisi WH yang telah diberi wewenang oleh undang-undang dan/atau qanun untuk melakukan penyelidikan.
13. Penyidik adalah pejabat Polri di Aceh dan Polisi WH yang telah menjadi PPNS yang diberi wewenang oleh undang-undang dan/atau qanun untuk melakukan penyidikan.
14. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai jarimah guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dan/atau qanun.
15. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dan/atau qanun untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang jarimah yang terjadi guna menemukan tersangka.
16. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh qanun ini dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk melakukan penuntutan serta melaksanakan penetapan dan putusan hakim mahkamah.
17. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara jinayat ke Mahkamah Syar'iyah yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dan/atau qanun dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang Mahkamah.
18. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan dan/atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang dan/atau qanun.

19. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang dan/atau qanun.
20. Putusan Mahkamah adalah pernyataan yang diucapkan hakim dalam sidang mahkamah terbuka yang dapat berupa penjatuhan `uqubat atau bebas atau lepas dari tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang dan/atau qanun.
21. Tersangka adalah orang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku jarimah.
22. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara jinayat berdasarkan azas bebas, jujur dan adil dalam sidang Mahkamah menurut cara yang diatur dalam undang-undang dan/atau qanun.
23. Permohonan adalah permintaan terdakwa atau pelaku jarimah yang atas kesadaran sendiri mengakui kesalahan atas jarimah yang dilakukan dan meminta ia dijatuhi `uqubat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang dan/atau qanun.
24. Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam qanun jinayat diancam dengan `uqubat hudud dan/atau ta'zir.
25. `Uqubat adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelanggaran jarimah.
26. Qarinah adalah salah satu dari berbagai cara pembuktian suatu gugatan/dakwaan yang dapat membantu para penegak keadilan untuk menyingkap rahasia suatu peristiwa.

BAB II

RUANG LINGKUP BERLAKUNYA QANUN

Pasal 2

Qanun ini berlaku untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan Syariat Islam, pada semua tingkat peradilan.

BAB III

DASAR PERADILAN

Pasal 3

Peradilan dilakukan berdasarkan Syariat Islam dan menurut cara yang diatur dalam qanun ini.

BAB IV
PENYELIDIK, PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM

Bagian Kesatu

Penyelidik dan Penyidik

Pasal 4

Penyelidik adalah pejabat Polri dan Polisi WH yang telah diberi wewenang oleh undang-undang dan/atau qanun untuk melakukan penyelidikan.

Pasal 5

- (1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 karena kewajibannya mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya jarimah;
 - b. mencari keterangan dan barang bukti;
 - c. menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - d. mengadakan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariat Islam.
- (2) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa :
 - a. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
 - b. pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - c. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - d. membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.
- (3) Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada penyidik.

Pasal 6

- (1) Penyidik adalah :
 - a. pejabat polisi Negara Republik Indonesia;
 - b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang dan/atau qanun.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling rendah berpangkat Ajun Inspektur Dua Polisi.

- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling rendah berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (II/b) atau yang disamakan dengan itu.

Pasal 7

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang atau Wilayahul Hisbah tentang adanya jarimah;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan;
 - j. menerima penyerahan berkas perkara dari PPNS;
 - k. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariat Islam.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan qanun yang menjadi dasar hukum masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) penyidik wajib menjunjung tinggi nilai-nilai Syariat Islam dan hukum yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 qanun ini dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidik PPNS menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum melalui penyidik Polri.

- (3) Penyidik Polri menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- (4) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan :
 - a. pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
 - b. setelah penyidikan dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Pasal 9

Penyelidik dan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf b mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya di seluruh Aceh, khususnya di daerah hukum masing-masing dimana ia diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyidik Pembantu

Pasal 10

Penyidik pembantu adalah pejabat Polri yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Penyidik pembantu mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) kecuali mengenai penahanan yang harus berdasarkan pelimpahan wewenang dari penyidik.

Pasal 12

Penyidik pembantu membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada penuntut umum.

Bagian Ketiga

Penuntut Umum

Pasal 13

- (1) Penuntut Umum mempunyai wewenang :
 - a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;

- b. mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 104 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan/atau mengubah status tahanan lanjutan dan/atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. membuat surat dakwaan;
- e. melimpahkan perkara ke Mahkamah;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa dan saksi tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. melakukan penuntutan;
- h. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggungjawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan qanun ini dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- i. melaksanakan penetapan dan putusan hakim mahkamah.

Pasal 14

Penuntut umum menuntut perkara jinayat yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut ketentuan qanun ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB V

PENANGKAPAN, PENAHANAN, PENGGELEDAHAN BADAN, PEMASUKAN RUMAH, PENYITAAN DAN PEMERIKSAAN SURAT

Bagian Kesatu

Penangkapan

Pasal 15

- (1) Untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan;
- (2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.

Pasal 16

Perintah penangkapan dilakukan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan jarimah berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Pasal 17

- (1) Petugas pelaksana penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 harus memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka, tempat ia diperiksa dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat jarimah yang dipersangkakan;
- (2) Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa petugas yang melakukan penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat;
- (3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan.

Pasal 18

- (1) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dapat dilakukan untuk paling lama 1 (satu) hari;
- (2) Terhadap tersangka pelaku jarimah yang diperiksa dengan acara cepat, tidak dilakukan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah.

Bagian Kedua

Penahanan

Pasal 19

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, penyidangan dan/atau pelaksanaan 'uqubat terhadap tersangka, terdakwa dan terhukum dapat ditahan.
- (2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan.
- (3) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.
- (4) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang mahkamah, hakim dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan dan perpanjangan penahanan.

- (6) Untuk kepentingan pelaksanaan 'uqubat, hakim dalam putusannya berwenang memerintahkan jaksa untuk melakukan penahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 20

- (1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan jarimah berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan dalam hal adanya keadaan yang nyata-nyata menimbulkan kekhawatiran, tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi jarimah.
- (2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat jarimah yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan;
- (3) Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberikan kepada keluarganya;
- (4) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan, mencoba, membantu dan/atau turut serta melakukan jarimah.

Pasal 21

- (1) Penahanan dilakukan di rumah tahanan negara atau disuatu tempat pembinaan yang disediakan oleh Pemerintah Aceh.
- (2) Masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat yang dijatuhkan kecuali 'uqubat hudud.
- (3) Pengurangan 'uqubat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai kompensasi penahanan terhadap pelaku jarimah untuk penahanan paling lama 30 (tiga puluh) hari dikurangi 1 (satu) kali cambuk.

Pasal 22

- (1) Penahanan yang diperintahkan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), hanya berlaku paling lama 15 (lima belas) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang paling lama 30 (tiga puluh) hari.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- (4) Setelah waktu 45 (empat puluh lima) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

Pasal 23

- (1) Penahanan yang diperintahkan oleh penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), hanya berlaku paling lama 15 (lima belas) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua mahkamah yang berwenang untuk paling lama 25 (dua puluh lima) hari.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- (4) Setelah waktu 40 (empat puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), penuntut umum wajib mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

Pasal 24

- (1) Hakim mahkamah yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, guna kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah yang bersangkutan untuk paling lama 40 (empat puluh) hari.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- (4) Setelah waktu 60 (enam puluh) hari walaupun perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) belum diputus, terdakwa wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Pasal 25

- (1) Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, guna kepentingan pemeriksaan banding berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 20 (dua puluh) hari;
- (2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh yang bersangkutan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- (4) Setelah waktu 50 (lima puluh) hari walaupun perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) belum diputus, terdakwa wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Pasal 26

Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, guna kepentingan pemeriksaan kasasi berwenang melakukan perintah penahanan dan pembebasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Dikecualikan dari jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 26, guna kepentingan pemeriksaan, penahanan terhadap tersangka atau terdakwa dapat diperpanjang berdasar alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan, karena :
 - a. tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat dokter; atau
 - b. perkara yang sedang diperiksa diancam dengan 'uqubat penjara 9 (sembilan) tahun atau lebih.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dalam hal penahanan tersebut masih diperlukan, dapat diperpanjang lagi untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Perpanjangan penahanan tersebut atas dasar permintaan dan laporan pemeriksaan dalam tingkat:
 - a. penyidikan dan penuntutan diberikan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah;
 - b. pemeriksaan di Mahkamah Syar'iyah diberikan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh;

- c. pemeriksaan banding di Mahkamah Syar'iyah Aceh diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung;
 - d. pemeriksaan kasasi diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung.
- (4) Penggunaan kewenangan perpanjangan penahanan oleh pejabat dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap dan dengan penuh tanggung jawab.
 - (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya tersangka atau terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah dipenuhi;
 - (6) Setelah waktu 60 (enam puluh) hari, walaupun perkara tersebut belum selesai diperiksa atau belum diputus, tersangka atau terdakwa wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
 - (7) Terhadap perpanjangan penahanan dimaksud pada ayat (2) tersangka atau terdakwa dapat mengajukan keberatan dalam tingkat:
 - a. penyidikan dan penuntutan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh;
 - b. pemeriksaan Mahkamah Syar'iyah dan pemeriksaan banding, kepada Ketua Mahkamah Agung.

Pasal 28

Apabila tenggang waktu penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 26 atau perpanjangan penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ternyata tidak sah, tersangka atau terdakwa berhak minta ganti kerugian sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dan Pasal 92.

Pasal 29

- (1) Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.
- (2) Karena jabatannya penyidik atau penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Ketiga

JAMINAN PENANGGUHAN PENAHANAN

Pasal 30

- (1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (3) dapat ditangguhkan sekiranya ada orang yang menjamin bahwa tersangka atau terdakwa tidak akan melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, tidak mengulangi jarimah dan atau tidak mempersulit proses penyidikan, penuntutan atau penyidangan.
- (2) Penjamin untuk penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang 2 (dua) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang anggota keluarga tersangka atau terdakwa, dan 1 (satu) orang lagi pimpinan gampong atau pengacaranya.

Pasal 31

- (1) Penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan melalui surat pernyataan yang ditanda tangani oleh penjamin dan tersangka atau terdakwa serta pejabat yang berwenang melakukan penahanan, disertai dengan suatu berita acara penjaminan.
- (2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat jumlah uang yang harus dibayar oleh penjamin apabila tersangka atau terdakwa tidak dapat dihadirkan atas permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim tanpa alasan yang sah.
- (3) Penjamin tidak dapat membatalkan surat pernyataan penjaminannya kecuali di depan pejabat yang berwenang melakukan penahanan dan dihadiri oleh tersangka atau terdakwa.
- (4) Penjaminan dianggap berakhir apabila masa penjaminan telah habis, atau tersangka atau terdakwa menyerahkan diri kepada pejabat yang berwenang untuk ditahan.
- (5) Penangguhan penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 32

- (1) Kewajiban menghadirkan tersangka atau terdakwa yang dijamin untuk keperluan penyidikan, penuntutan, penyidangan dan pelaksanaan 'uqubat terbeban kepada penjamin.
- (2) Surat panggilan atau pemberitahuan lain yang berkaitan dengan tersangka atau terdakwa yang dijamin disampaikan kepada tersangka atau terdakwa dan salah seorang penjamin.

- (3) Apabila penjamin tidak dapat menghadirkan tersangka atau terdakwa yang dijamin, atas permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim tanpa alasan yang sah, maka setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari penjamin diwajibkan membayar uang yang besarnya sebagaimana termuat dalam surat jaminan.
- (4) Bentuk dan isi surat jaminan, bentuk dan isi berita acara penjaminan, besarnya uang jaminan, tata cara pemanggilan yang sah, alasan yang sah untuk tidak hadir, serta bentuk dan isi berita acara pernyataan ketidakhadiran tersangka yang dijamin, akan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 33

Proses hukum atas tersangka atau terdakwa yang dijamin, yang tidak hadir atau tidak dapat dihadirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) tetap berlanjut, tidak boleh dihentikan, dan kepada aparat yang berwenang diperintahkan untuk menangkap tersangka atau terdakwa.

Bagian Keempat

Pengeledahan

Pasal 34

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan pengeledahan rumah atau pengeledahan pakaian atau pengeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam qanun ini.

Pasal 35

- (1) Dengan surat izin ketua Mahkamah Syar'iyah setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan pengeledahan rumah yang diperlukan.
- (2) Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas Polri dapat memasuki rumah.
- (3) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya.
- (4) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh Keuchik atau nama lain atau Kepala Dusun dengan dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir.
- (5) Dalam waktu paling lama 2 (dua) hari setelah memasuki dan/atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.

Pasal 36

- (1) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) penyidik dapat melakukan penggeledahan:
 - a. pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada dan yang ada di atasnya;
 - b. pada setiap tempat lain tersangka bertempat tinggal, berdiam atau ada;
 - c. di tempat jarimah dilakukan atau terdapat bekasnya;
 - d. di tempat penginapan dan tempat umum lainnya yang dicurigai.
- (2) Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik wajib segera melaporkan kepada ketua Mahkamah Syar'iyah setempat guna memperoleh persetujuannya.
- (3) Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) penyidik tidak diperkenankan memeriksa atau menyita surat, buku dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan jarimah yang bersangkutan.

Pasal 37

Kecuali dalam hal tertangkap tangan, penyidik tidak diperkenankan memasuki:

- a. ruangan dimana sedang berlangsung sidang Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;
- b. tempat dimana sedang berlangsung ibadah dan/atau upacara keagamaan;
- c. ruang dimana sedang berlangsung sidang mahkamah.

Pasal 38

Dalam hal penyidik harus melakukan penggeledahan rumah di luar daerah hukumnya, tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, maka penggeledahan tersebut harus diketahui oleh ketua Mahkamah Syar'iyah setempat dan didampingi oleh penyidik dari daerah hukum di mana penggeledahan itu dilakukan.

Pasal 39

- (1) Pada waktu menangkap tersangka, penyidik hanya berwenang menggeledah pakaian termasuk benda yang dibawanya serta, apabila terdapat dugaan keras dengan alasan yang cukup bahwa pada tersangka tersebut terdapat benda yang dapat disita.

- (2) Pada waktu menangkap tersangka atau dalam hal tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawa kepada penyidik, penyidik berwenang menggeledah badan tersangka.
- (3) Dalam hal penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), petugas wajib memperhatikan aturan dan norma yang sesuai dengan Syariat Islam.

Bagian Kelima

Penyitaan

Pasal 40

- (1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Mahkamah Syar'iyah setempat.
- (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah setempat guna memperoleh persetujuan.

Pasal 41

- (1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:
 - a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari jarimah atau sebagai hasil jarimah;
 - b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan jarimah atau untuk mempersiapkannya;
 - c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan jarimah;
 - d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan jarimah;
 - e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan jarimah yang dilakukan.
- (2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara muamalat atau karena pailit (mufflis) dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara jinayat, sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 42

Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan jarimah atau benda lain yang dipakai sebagai barang bukti.

Pasal 43

Dalam hal tertangkap tangan penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan, sepanjang paket, surat atau benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau yang berasal dari padanya dan untuk itu kepada tersangka dan / atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan, harus diberikan surat tanda penerimaan.

Pasal 44

- (1) Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan.
- (2) Surat atau tulisan lain hanya dapat diperintahkan untuk diserahkan kepada penyidik jika surat atau tulisan itu berasal dari tersangka atau terdakwa atau ditujukan kepadanya atau kepunyaannya atau diperuntukkan baginya atau jika benda tersebut merupakan alat untuk melakukan jarimah.

Pasal 45

Penyitaan surat atau tulisan lain dari mereka yang berkewajiban menurut undang-undang untuk merahasiakannya, sepanjang tidak menyangkut rahasia negara, hanya dapat dilakukan atas persetujuan mereka atau atas izin khusus Ketua Mahkamah Syar'iyah setempat kecuali undang-undang menentukan lain.

Pasal 46

- (1) Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara.
- (2) Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.

Pasal 47

- (1) Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan mahkamah terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyitaan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:
 - a. Apabila perkara masih ada di tangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya;
 - b. Apabila perkara sudah ada di mahkamah, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.
- (2) Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti.
- (3) Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil dari benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirampas untuk negara atau untuk dimusnahkan.

Pasal 48

- (1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:
 - a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
 - b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan jarimah;
- (2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, atau dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Bagian Keenam
Pemeriksaan Surat
Pasal 49

- (1) Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan jika benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara jinayat yang sedang diperiksa, dengan izin khusus yang diberikan untuk itu dari ketua Mahkamah Syar'iyah setempat.
- (2) Untuk kepentingan tersebut penyidik dapat meminta kepada kepala kantor pos dan telekomunikasi, kepala jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan lain untuk menyerahkan kepadanya surat yang dimaksud dan untuk itu harus diberikan surat tanda penerimaan.
- (3) Hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dilakukan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan.

Pasal 50

- (1) Apabila sesudah dibuka dan diperiksa, ternyata bahwa surat itu ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa, surat tersebut dilampirkan pada berkas perkara.
- (2) Apabila sesudah diperiksa ternyata surat itu tidak ada hubungannya dengan perkara, surat itu ditutup rapi dan segera diserahkan kembali kepada kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan lain setelah dibubuhi cap yang berbunyi "telah dibuka oleh penyidik" dengan dibubuhi tanggal, tanda tangan beserta identitas penyidik.
- (3) Penyidik dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan isi surat yang dikembalikan itu.

Pasal 51

- (1) Penyidik membuat berita acara tentang tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 75.
- (2) Turunan berita acara tersebut oleh penyidik dikirimkan kepada kepala kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan.

BAB VI
TERSANGKA DAN TERDAKWA

Pasal 52

Seorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa mempunyai hak sebagai berikut :

- a. diperiksa segera oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada Penuntut Umum;
- b. diajukan segera perkaranya ke Mahkamah Syar'iyah oleh Penuntut Umum;
- c. diadili segera oleh Mahkamah Syar'iyah.

Pasal 53

Untuk mempersiapkan pembelaan :

- a. tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai ;
- b. terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.

Pasal 54

Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan peradilan tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.

Pasal 55

- (1) Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan peradilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan dari juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171.
- (2) Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan/atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172.

Pasal 56

Untuk kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam qanun ini.

Pasal 57

Untuk mendapat penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya.

Pasal 58

- (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan jarimah yang diancam dengan 'uqubat hudud atau ancaman 15 (lima belas) tahun penjara atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu untuk mempunyai penasihat hukum sendiri yang diancam dengan uqubat 5 (lima) tahun penjara atau lebih, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.
- (2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan bantuannya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan qanun ini.
- (2) Tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.

Pasal 60

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi, menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.

Pasal 61

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya.

Pasal 62

Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penanggihan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.

Pasal 63

Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan .

Pasal 64

- (1) Tersangka atau terdakwa berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan/atau menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya.
- (2) Surat-menyurat antara tersangka atau terdakwa dengan penasihat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara, kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat-menyurat itu disalahgunakan.
- (3) Dalam hal surat untuk tersangka atau terdakwa itu ditilik atau diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara, hal itu diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi "telah ditilik ".

Pasal 65

Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pembimbing agama.

Pasal 66

Terdakwa berhak untuk diadili di sidang Mahkamah Syar'iyah yang terbuka untuk umum.

Pasal 67

Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan / atau orang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.

Pasal 68

Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.

Pasal 69

Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk memohon banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum.

Pasal 70

Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan / atau rehabilitasi dalam hal-hal tertentu yang diatur dalam qanun ini.

BAB VII

BANTUAN HUKUM

Pasal 71

- (1) Penasihat hukum berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka atau terdakwa sejak saat ditangkap atau ditahan menurut tata cara yang ditentukan dalam qanun ini untuk kepentingan pembelaan perkaranya.
- (2) Jika terdapat bukti bahwa penasihat hukum tersebut menyalahgunakan haknya dalam pembicaraan dengan tersangka atau terdakwa sesuai dengan tingkat pemeriksaan, penyidik, penuntut umum atau petugas rumah tahanan negara memberi peringatan kepada penasihat hukum.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, maka hubungan tersebut diawasi oleh pejabat/petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa mendengar isi pembicaraan.
- (5) Apabila setelah diawasi, haknya masih disalahgunakan, maka hubungan tersebut disaksikan oleh pejabat/petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan apabila setelah itu tetap dilanggar maka hubungan selanjutnya dilarang.

Pasal 72

Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya penyidik memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya.

Pasal 73

Penasihat hukum berhak mengirim kepada dan menerima surat dari tersangka atau terdakwa setiap kali dikehendaki olehnya.

Pasal 74

Pengurangan kebebasan hubungan antara penasihat hukum dan tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) dan ayat (5) dilarang, setelah perkara dilimpahkan oleh penuntut umum kepada Mahkamah Syar'iyah untuk disidangkan, yang tembusan suratnya disampaikan kepada tersangka atau penasihat hukumnya serta pihak lain dalam proses.

BAB VIII BERITA ACARA

Pasal 75

- (1) Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang :
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. penangkapan;
 - c. penahanan;
 - d. penjaminan penangguhan penahanan;
 - e. penggeledahan;
 - f. pemasukan rumah;
 - g. penyitaan benda;
 - h. pemeriksaan surat;
 - i. pemeriksaan saksi;
 - j. pemeriksaan di tempat kejadian;
 - k. pelaksanaan penetapan dan putusan Mahkamah;
 - l. pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam Qanun ini.
- (2) Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan;
- (3) Berita acara ditandatangani oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 76

- (1) Pemeriksaan di persidangan Mahkamah Syar'iyah juga harus dibuat berita acara yang khusus untuk itu;

- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Panitera yang mencatat jalannya persidangan;

BAB IX

SUMPAH

Pasal 77

- (1) Dalam hal adanya keharusan mengangkat sumpah bagi yang beragama Islam, maka lafazh sumpah diawali dengan :
- ” Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, demi Allah saya bersumpah, bahwa saya (sesuai dengan kepentingan sumpah);
- (2) Dalam hal yang harus mengangkat sumpah bukan beragama Islam, maka lafazh sumpahnya disesuaikan dengan agama atau kepercayaan yang bersangkutan sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan;
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) tidak dipenuhi, maka sumpah tersebut batal menurut hukum.

BAB X

WEWENANG MAHKAMAH UNTUK MENGADILI

Bagian kesatu

Praperadilan

Pasal 78

Mahkamah Syar’iyah berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam qanun ini tentang :

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi setiap orang yang perkara jinayatnya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Pasal 79

- (1) Pelaksanaan wewenang Mahkamah Syar’iyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 melalui praperadilan.
- (2) Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar’iyah dan dibantu oleh seorang panitera.

Pasal 80

Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 81

Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 82

Permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah dengan menyebutkan alasannya.

Pasal 83

- (1) Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 82 ditentukan sebagai berikut :
 - a. dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;
 - b. hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang, dalam memeriksa dan memutus tentang :
 - 1) sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan;
 - 2) sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan;
 - 3) permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan;
 - 4) akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan; dan
 - 5) ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian.
 - c. pemeriksaan sebagaimana pada huruf b dilakukan secara cepat dan putusan dijatuhkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak disidangkan;
 - d. dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Mahkamah Syar'iyah, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;
 - e. putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.
 - f. Putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 82, harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya.

- (2) Putusan hakim, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat hal sebagai berikut :
- a. dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus membebaskan tersangka;
 - b. dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;
 - c. dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;
 - d. dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.
- (3) Ganti kerugian dapat diminta, yang meliputi hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 91.
- (4) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada APBA yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 84

- (1) Terhadap putusan praperadilan dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, sampai dengan Pasal 82 tidak dapat dimintakan banding.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke Mahkamah Syar'iyah Aceh.

Bagian Kedua Mahkamah Syar'iyah

Pasal 85

- (1) Mahkamah Syar'iyah berwenang mengadili segala perkara mengenai jarimah yang dilakukan dalam daerah hukumnya;
- (2) Mahkamah Syar'iyah yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal atau berdiam terakhir atau ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman

sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Mahkamah Syar'iyah itu dari pada tempat kedudukan Mahkamah Syar'iyah yang di dalam daerahnya jarimah itu dilakukan;

- (3) Apabila seorang terdakwa melakukan beberapa jarimah dalam daerah hukum pelbagai Mahkamah Syar'iyah, maka tiap Mahkamah Syar'iyah itu masing-masing berwenang mengadili perkara jinayat itu;
- (4) Terhadap beberapa perkara jinayat yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai Mahkamah Syar'iyah, diadili oleh masing-masing Mahkamah Syar'iyah dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut.

Pasal 86

Dalam hal keadaan daerah tidak memungkinkan suatu Mahkamah Syar'iyah untuk mengadili suatu perkara, maka atas usul ketua Mahkamah Syar'iyah atau Kepala Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, Mahkamah Agung menetapkan atau menunjuk Mahkamah Syar'iyah lain daripada yang tersebut pada Pasal 85 untuk mengadili perkara yang dimaksud .

Bagian ketiga Mahkamah Syar'iyah Aceh

Pasal 87

Mahkamah Syar'iyah Aceh berwenang mengadili perkara yang diputus oleh Mahkamah Syar'iyah dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding.

Bagian Keempat Mahkamah Agung

Pasal 88

Mahkamah Agung berwenang mengadili semua perkara jinayat yang dimintakan kasasi.

BAB XI KONEKSITAS

Pasal 89

- (1) Jarimah yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang masuk dalam lingkungan peradilan Syariat Islam dan peradilan militer yang menundukkan diri pada qanun ini, diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Syar'iyah .

- (2) Penyidikan perkara jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh satu tim tetap yang terdiri dari penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Penyidik Polisi Militer.

Pasal 90

Penyidikan yang dilakukan oleh tim tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat (2) dalam pelaksanaannya sepanjang belum diatur lain dapat menggunakan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

GANTI KERUGIAN DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu

Ganti Kerugian

Pasal 91

- (1) Tersangka, terdakwa atau terhukum berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan qanun dan undang-undang lainnya atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- (2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan qanun dan undang-undang lainnya atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Mahkamah Syar'iyah, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 78;
- (3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terhukum atau ahli warisnya kepada Mahkamah Syar'iyah yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
- (4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua Mahkamah Syar'iyah sedapat mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara jinayat yang bersangkutan.
- (5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.

Pasal 92

- (1) Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut.

Bagian Kedua

Rehabilitasi

Pasal 93

- (1) Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh Mahkamah diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan qanun dan undang-undang lainnya atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Mahkamah Syar'iyah, diputus oleh hakim praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78.

Pasal 94

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 dibebankan pada APBA dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIII

PENGGABUNGAN PERKARA GUGATAN GANTI KERUGIAN

Pasal 95

- (1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara jinayat oleh Mahkamah Syar'iyah, menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan gugatan ganti kerugian kepada perkara jinayat itu.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan `uqubat. Dalam hal perkara jinayat tidak mengharuskan penuntut umum hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Pasal 96

- (1) Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara jinayat sebagaimana dimaksud dalam pasal 95, maka Mahkamah Syar'iyah menimbang tentang kewenangan untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang kewajiban penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.

- (2) Kecuali dalam hal Mahkamah Syar'iyah menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan kewajiban penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.
- (3) Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap, apabila putusan jinayatnya juga mendapat kekuatan hukum tetap.

Pasal 97

- (1) Apabila terjadi penggabungan antara perkara muamalat dan perkara jinayat, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.
- (2) Apabila terhadap suatu perkara jinayat tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Bagian Kesatu

Penyelidikan

Pasal 98

- (1) Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan jarimah, wajib segera melakukan penyelidikan.
- (2) Dalam hal tertangkap tangan, penyelidik tanpa menunggu perintah dari penyidik, wajib segera melakukan tindakan hukum yang diperlukan untuk kepentingan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b.
- (3) Terhadap tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik di daerah hukumnya.

Pasal 99

- (1) Laporan atau pengaduan yang diterima secara tertulis harus ditanda tangani oleh pelapor atau pengadu.
- (2) Laporan atau pengaduan yang diterima secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditanda tangani oleh pelapor atau pengadu dan penyelidik.

Pasal 100

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidik wajib menunjukkan tanda pengenalnya kepada pihak yang berkepentingan.

Pasal 101

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidik dikoordinasi, diawasi dan diberi petunjuk oleh Penyidik Polri.

Bagian Kedua Penyidikan

Pasal 102

Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan jarimah, wajib segera melakukan penyidikan.

Pasal 103

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberi petunjuk kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan.
- (2) Dalam hal penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil terhadap suatu peristiwa yang patut diduga merupakan jarimah, baik yang cukup alasan atau tidak untuk diajukan kepada penuntut umum, melaporkan hal itu kepada penyidik Polri.
- (3) Dalam hal penyidik Pegawai Negeri Sipil telah selesai melakukan penyidikan terhadap suatu jarimah, dan cukup alasan untuk itu, segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Polri.

Pasal 104

- (1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan / atau menjadi korban peristiwa yang merupakan jarimah berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada Polisi Wilayahul Hisbah, atau penyidik atau penyidik baik secara lisan maupun tulisan.
- (2) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan jarimah terhadap ketentraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik, wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyidik atau penyidik.
- (3) Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya, mengetahui terjadinya suatu peristiwa yang merupakan jarimah, wajib segera melaporkan hal itu kepada penyidik atau penyidik.

- (4) Laporan dan pengaduan tentang terjadinya peristiwa jarimah yang diajukan secara tertulis harus ditanda tangani oleh pelapor atau pengadu.
- (5) Laporan dan pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh Polisi Wilayahul Hisbah, penyelidik atau penyidik dan ditanda tangani oleh pelapor atau pengadu, Polisi Wilayahul Hisbah, penyelidik atau penyidik.
- (6) Setelah menerima laporan atau pengaduan, Polisi Wilayahul Hisbah, penyelidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan.

Pasal 105

- (1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu jarimah/jinayah, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.
- (2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan jarimah, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- (3) Dalam hal penghentian penyidikan dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.

Pasal 106

- (1) Apabila penyidikan telah selesai dilakukan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- (2) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk penuntut umum.
- (3) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

Pasal 107

- (1) Dalam hal tertangkap tangan :
 - (a) setiap orang berhak menangkap tersangka untuk segera diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyelidik atau penyidik;
 - (b) setiap orang yang mempunyai wewenang/tugas dalam bidang ketertiban, ketentraman dan keamanan umum wajib menangkap tersangka beserta atau tanpa barang bukti dan menyerahkan kepada penyelidik atau penyidik.

- (2) Setelah menerima penyerahan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik atau penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyelidikan atau penyidikan.
- (3) Penyidik atau penyidik yang telah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), segera datang ke tempat kejadian, dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan di tempat kejadian belum selesai, jika perlu dapat dipaksakan.

Pasal 108

- (1) Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu dan hari yang bersangkutan harus memenuhi panggilan tersebut.
- (2) Setiap orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik, dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.
- (3) Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil tidak dapat datang memenuhi panggilan penyidik, karena alasan yang patut dan wajar, penyidik datang ke tempat kediamannya.

Pasal 109

- (1) Sebelum dimulainya pemeriksaan penyidik wajib memberitahukan kepada tersangka tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.
- (2) Pada saat penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat dan mendengar pemeriksaan.

Pasal 110

- (1) Saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan atau diperkirakan bahwa ia tidak dapat hadir dalam pemeriksaan di sidang mahkamah.
- (2) Saksi diperiksa secara tersendiri, bila diperlukan dapat dipertemukan satu sama lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya.
- (3) Kepada tersangka ditanyakan apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya, bila ada dicatat dalam berita acara dan penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut.

Pasal 111

- (1) Keterangan atau pengakuan tersangka dan/atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan/atau dalam bentuk apapun.
- (2) Dalam hal tersangka memberi keterangan atau pengakuan tentang apa yang sebenarnya ia telah lakukan sehubungan dengan jarimah yang dipersangkakan kepadanya, penyidik mencatat dalam berita acara secara cermat dan teliti sesuai dengan kata-kata yang diucapkan oleh tersangka sendiri.

Pasal 112

- (1) Keterangan atau pengakuan tersangka dan/atau saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan yang bersangkutan, setelah menyetujui isinya.
- (2) Dalam hal tersangka dan/atau saksi tidak bersedia membubuhkan tandatangannya, penyidik mencatat hal itu dalam berita acara dengan menyebut alasannya.

Pasal 113

Dalam hal tersangka dan/atau saksi yang harus didengar keterangannya berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik yang menjalankan penyidikan, pemeriksaan terhadap tersangka dan/atau saksi dapat dibebankan kepada penyidik ditempat kediaman atau tempat tinggal tersangka dan/atau saksi tersebut.

Pasal 114

- (1) Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.
- (2) Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji dimuka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

Pasal 115

Penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya segera membuat berita acara yang diberi tanggal dan memuat jarimah yang dipersangkakan, dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan pada waktu jarimah dilakukan, nama dan tempat tinggal tersangka dan/atau saksi, keterangan mereka, catatan mengenai akta dan/atau benda serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara.

Pasal 116

Dalam hal tersangka ditahan dalam waktu 1 (satu) hari setelah perintah penahanan itu dijalankan, ia harus mulai diperiksa oleh penyidik.

Pasal 117

- (1) Tersangka, keluarga atau penasihat hukum dapat mengajukan keberatan atas penahanan atau jenis penahanan tersangka kepada penyidik yang melakukan penahanan itu.
- (2) Penyidik dapat mengabulkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan tentang perlu atau tidaknya tersangka itu tetap ditahan atau tetap ada dalam jenis penahanan tertentu.
- (3) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dikabulkan oleh penyidik, maka tersangka, keluarga atau penasihat hukum dapat mengajukan hal itu kepada atasan penyidik.
- (4) Atasan penyidik dapat mengabulkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan tentang perlu atau tidaknya tersangka itu tetap ditahan atau tetap dalam jenis tahanan tertentu.
- (5) Penyidik atau atasan penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat mengabulkan permintaan dengan atau tanpa syarat.

Pasal 118

Dalam hal apakah sesuatu penahanan sah atau tidak sah menurut hukum, tersangka, keluarga atau penasihat hukum dapat mengajukan hal itu kepada mahkamah setempat untuk diadakan praperadilan guna memperoleh putusan apakah penahanan atas diri tersangka tersebut sah atau tidak sah menurut qanun ini.

Pasal 119

Dalam hal penyidik melakukan penggeledahan rumah terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenal dan Surat Perintah Penggeledahan kepada tersangka atau keluarganya, selanjutnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 dan 35.

Pasal 120

- (1) Penyidik membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (5).
- (2) Penyidik membacakan lebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditanda tangani oleh penyidik maupun tersangka atau keluarganya dan/atau Keuchik atau nama lain dengan 2 (dua) orang saksi.

- (3) Dalam hal tersangka atau keluarganya tidak mampu membubuhkan tandatangannya, hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya.

Pasal 121

- (1) Untuk keamanan dan ketertiban penggeledahan rumah, penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat yang bersangkutan.
- (2) Untuk keamanan dan ketertiban penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidak meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan berlangsung.

Pasal 122

Dalam hal penyidik melakukan penyitaan, terlebih dahulu ia menunjukkan tanda pengenal atau surat perintah penggeledahan kepada orang dimana benda itu disita.

Pasal 123

- (1) Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dimana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Keuchik atau nama lain dengan dua orang saksi.
- (2) Penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang dimana benda itu disita atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun orang atau keluarganya dan/atau Keuchik atau nama lain dengan dua orang saksi.
- (3) Dalam hal orang dimana benda itu disita atau keluarganya tidak mau membubuhkan tanda tangannya hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya.
- (4) Turunan dari berita acara itu disampaikan oleh penyidik kepada atasannya, orang dimana benda itu disita atau keluarganya atau Keuchik atau nama lain setempat.

Pasal 124

- (1) Benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat berat dan/atau jumlah menurut jenis masing-masing, ciri maupun sifat khas, tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas orang dimana benda itu disita dan lain-lainnya yang kemudian diberi lak atau segel dan cap jabatan dan ditandatangani oleh penyidik.
- (2) Dalam hal benda sitaan tidak mungkin dibungkus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyidik memberi catatan yang ditulis di atas label yang ditempelkan dan/atau dikaitkan pada benda tersebut.

Pasal 125

- (1) Dalam hal sesuatu jarimah sedemikian rupa sifatnya sehingga ada dugaan kuat dapat diperoleh keterangan dari berbagai surat, buku, dokumen, daftar dan sebagainya, penyidik segera pergi ke tempat yang dipersangkakan untuk menggeledah, memeriksa surat, buku, dokumen, daftar dan sebagainya dan jika perlu menyitanya.
- (2) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana diatur pada Pasal 123.

Pasal 126

- (1) Dalam hal diterima pengaduan bahwa sesuatu surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik maka untuk kepentingan penyidikan, oleh penyidik dapat dimintakan keterangan mengenai hal itu dari ahli.
- (2) Dalam hal timbul dugaan kuat bahwa ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan surat izin ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota setempat dapat datang atau dapat meminta kepada pejabat penyimpanan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepada penyidik untuk dipergunakan sebagai bahan perbandingan.
- (3) Dalam hal suatu surat yang dipandang perlu untuk pemeriksaan, menjadi bagian serta tidak dapat dipisahkan dari daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125, penyidik dapat minta supaya daftar itu seluruhnya selama waktu yang ditentukan dalam surat permintaan dikirimkan kepadanya untuk diperiksa, dengan menyerahkan tanda penerimaan.
- (4) Dalam hal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menjadi bagian dari suatu daftar, penyimpan membuat salinan sebagai penggantinya sampai surat yang asli diterima kembali yang di bagian bawah dari salinan itu penyimpan mencatat apa sebab salinan itu dibuat.
- (5) Dalam hal surat atau daftar itu tidak dikirimkan dalam waktu yang ditentukan dalam surat permintaan, tanpa alasan yang sah, penyidik berwenang mengambilnya.

Pasal 127

- (1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan jarimah, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan/atau ahli lainnya.

- (2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka, keracunan, pemeriksaan mayat dan/atau pemeriksaan bedah mayat.
- (3) Mayat yang dikirim kepada kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilak atau disegel dengan diberi cap jabatan yang diletakkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.

Pasal 128

- (1) Dalam hal sangat diperlukan dimana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.
- (2) Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang perlu diberitahu tidak diketemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (3).

Pasal 129

Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan perlu melakukan penggalian mayat, dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) dan pasal 106 ayat (1).

Pasal 130

Semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada bagian kedua bab XIV dibebankan kepada APBN, APBA dan APBK.

BAB XV

PENUNTUTAN

Pasal 131

Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu jarimah dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke Mahkamah Syar'iyah yang berwenang mengadili.

Pasal 132

- 1) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam waktu 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.
- 2) Dalam hal hasil penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum.

Pasal 133

Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera memeriksa untuk menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iyah.

Pasal 134

- (1) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.
- (2) Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan jarimah, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.
- (3) Isi surat ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan.
- (4) Turunan surat ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada tersangka atau keluarga atau penasihat hukum, pejabat rumah tahanan negara, penyidik dan hakim.
- (5) Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, maka penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka.

Pasal 135

Penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima beberapa berkas perkara dalam hal:

- a. beberapa jarimah yang dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;

- b. beberapa jarimah yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain;
- c. beberapa jarimah yang tidak bersangkutan-paut satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Pasal 136

Dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa jarimah yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 135, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.

Pasal 137

- (1) Penuntut umum melimpahkan perkara ke Mahkamah Syar'iyah dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.
- (2) Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:
 - a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
 - b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai jarimah yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat jarimah itu dilakukan.
- (3) Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b batal demi hukum.
- (4) Turunan surat pelimpahan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta surat dakwaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada tersangka atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke Mahkamah Syar'iyah.

Pasal 138

- (1) Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum hakim menetapkan hari sidang, baik untuk penyempurnaan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya.
- (2) Pengubahan surat dakwaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan hanya 1 (satu) kali.
- (3) Dalam hal penuntut umum merubah surat dakwaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penuntut umum menyampaikan turunannya kepada tersangka atau penasihat hukum dan penyidik.

BAB XVI

PEMERIKSAAN DI SIDANG MAHKAMAH

Bagian Kesatu

Panggilan dan Dakwaan

Pasal 139

- (1) Pemberitahuan untuk datang ke sidang Mahkamah dilakukan secara sah, apabila disampaikan dengan surat panggilan kepada terdakwa di alamat tempat tinggalnya, atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui, disampaikan di tempat kediamannya terakhir.
- (2) Apabila terdakwa tidak ada di tempat tinggalnya atau di tempat kediamannya terakhir, surat panggilan disampaikan melalui Keuchik atau nama lain tempat tinggal terdakwa atau tempat kediaman terdakwa terakhir.
- (3) Dalam hal terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara, surat panggilan disampaikan kepadanya melalui pejabat rumah tahanan negara.
- (4) Apabila tempat tinggal maupun tempat kediaman terakhir tidak diketahui, surat panggilan ditempelkan pada tempat pengumuman di gedung Mahkamah Syar'iyah yang berwenang mengadili perkaranya.
- (5) Surat panggilan yang diterima oleh terdakwa, oleh orang lain atau melalui orang lain, dilakukan dengan tanda penerimaan.

Pasal 140

- (1) Penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa yang memuat hari, tanggal serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lama 3 (tiga) hari sebelum sidang dimulai.
- (2) Penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada saksi yang memuat hari, tanggal serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lama 3 (tiga) hari sebelum sidang dimulai.

Bagian Kedua

Memutus Sengketa mengenai Wewenang Mengadili

Pasal 141

Setelah Mahkamah Syar'iyah menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, ketua mempelajari apakah perkara itu termasuk wewenang mahkamah yang dipimpinnya.

Pasal 142

- (1) Dalam hal Ketua Mahkamah Syar'iyah berpendapat, bahwa perkara tersebut tidak termasuk wewenangnya, maka dikembalikan kepada penuntut umum dengan suatu penetapan untuk dilimpahkan kepada pengadilan yang berwenang.
- (2) Turunan surat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada terdakwa atau penasihat hukum dan penyidik.

Pasal 143

- (1) Dalam hal penuntut umum keberatan terhadap surat penetapan Mahkamah Syar'iyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142, maka ia mengajukan perlawanan kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah penetapan tersebut diterima melalui Mahkamah Syar'iyah setempat untuk dicatat dalam buku daftar panitera.
- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari Mahkamah Syar'iyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib meneruskan perlawanan tersebut kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh.
- (3) Apabila tidak terpenuhinya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka perlawanan tersebut batal.
- (4) Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima perlawanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengabulkan atau menolak perlawanan itu dengan surat penetapan.
- (5) Dalam hal Mahkamah Syar'iyah Aceh mengabulkan perlawanan penuntut umum, maka dengan surat penetapan diperintahkan kepada Mahkamah Syar'iyah yang bersangkutan untuk menyidangkan perkara tersebut.
- (6) Jika Mahkamah Syar'iyah Aceh menguatkan pendapat Mahkamah Syar'iyah, Mahkamah Syar'iyah Aceh mengirimkan berkas perkara jinayat tersebut kepada Mahkamah Syar'iyah yang bersangkutan.
- (7) Tembusan surat penetapan Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) disampaikan kepada penuntut umum.

Pasal 144

Sengketa wewenang mengadili terjadi jika :

- a. 2 (dua) mahkamah atau lebih menyatakan dirinya berwenang mengadili atas perkara yang sama;
- b. 2 (dua) mahkamah atau lebih menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara yang sama.

Pasal 145

- (1) Mahkamah Syar'iyah Aceh memutuskan sengketa wewenang mengadili antara dua Mahkamah Syar'iyah atau lebih.
- (2) Mahkamah Agung memutus pada tingkat pertama dan terakhir terhadap semua sengketa kewenangan mengadili antara Mahkamah Syar'iyah dengan pengadilan dalam lingkungan peradilan lainnya.

Bagian Ketiga

Acara Pemeriksaan Biasa

Pasal 146

- (1) Dalam hal Mahkamah Syar'iyah menerima surat pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, ketua Mahkamah Syar'iyah menunjuk majelis hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan majelis hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang.
- (2) Majelis Hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang mahkamah .

Pasal 147

- (1) Pada hari yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 Mahkamah bersidang.
- (2) Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan di sidang Mahkamah yang dilakukan secara lisan dalam bahasa Indonesia.
- (3) Hakim ketua sidang wajib menjaga supaya tidak dilakukan hal atau diajukan pertanyaan yang mengakibatkan terdakwa atau saksi memberi jawaban secara tidak bebas.
- (4) Untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara kesusilaan atau yang menurut peraturan perundang-undangan dinyatakan tertutup.
- (5) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.
- (6) Hakim ketua sidang dapat menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Pasal 148

- (1) Hakim ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas.
- (2) Jika dalam pemeriksaan perkara terdakwa yang tidak ditahan, tidak hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan, hakim ketua sidang meneliti apakah terdakwa sudah dipanggil secara sah.
- (3) Jika terdakwa dipanggil secara tidak sah, hakim ketua sidang menunda persidangan dan memerintahkan supaya terdakwa dipanggil lagi untuk hadir pada hari sidang berikutnya.
- (4) Jika terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilangsungkan dan hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa dipanggil sekali lagi.
- (5) Jika dalam suatu perkara ada lebih dari seorang terdakwa dan tidak semua terdakwa hadir pada hari sidang, pemeriksaan terhadap terdakwa yang hadir dapat dilangsungkan.
- (6) Hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya.
- (7) Panitera mencatat laporan dari penuntut umum tentang pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) serta menyampaikan kepada hakim ketua sidang.

Pasal 149

- (1) Pada permulaan sidang, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, tempat tinggal, pekerjaan, agama dan kebangsaan serta mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.
- (2) Sesudah pemeriksaan identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hakim ketua sidang mempersilahkan penuntut umum untuk membacakan surat dakwaan.
- (3) Selanjutnya hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa apakah ia sudah benar-benar mengerti, apabila terdakwa ternyata tidak mengerti, maka penuntut umum atas permintaan hakim ketua sidang wajib memberi penjelasan yang diperlukan.

Pasal 150

- (1) Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa mahkamah tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, majelis hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.
- (2) Jika majelis hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara itu tidak diperiksa lebih lanjut, sebaliknya dalam hal tidak diterima atau hakim berpendapat hal tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan.
- (3) Dalam hal penuntut umum berkeberatan terhadap keputusan tersebut, maka ia dapat mengajukan perlawanan kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh melalui Mahkamah Syar'iyah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal perlawanan yang diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya diterima oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh, maka dalam waktu 14 (empat belas) hari, Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan surat penetapannya membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah dan memerintahkan Mahkamah Syar'iyah yang berwenang untuk memeriksa perkara itu.
- (5) Dalam hal perlawanan diajukan bersama-sama dengan permintaan banding terdakwa atau penasihat hukumnya kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh, maka dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak menerima perkara dan mengabulkan perlawanan terdakwa, Mahkamah Syar'iyah Aceh membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah yang bersangkutan dan menunjuk Mahkamah Syar'iyah yang berwenang.
- (6) Mahkamah Syar'iyah Aceh menyampaikan salinan putusan tersebut kepada Mahkamah Syar'iyah yang berwenang dan kepada Mahkamah Syar'iyah yang semula mengadili perkara yang bersangkutan dengan disertai berkas perkara untuk diteruskan kepada Kejaksaan Negeri yang melimpahkan perkara itu.
- (7) Hakim ketua sidang karena jabatannya walaupun tidak ada perlawanan, setelah mendengar pendapat penuntut umum dan terdakwa dengan surat penetapan yang memuat alasannya dapat menyatakan mahkamah tidak berwenang.

Pasal 151

- (1) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari mengadili perkara tertentu apabila ia terikat hubungan keluarga nasabiyah (sedarah) atau mushaharah (semenda) sampai derajat ketiga atau hubungan suami/isteri meskipun sudah bercerai dengan Hakim ketua sidang, hakim anggota, penuntut umum atau panitera.
- (2) Hakim ketua sidang, hakim anggota, penuntut umum atau panitera wajib mengundurkan diri dari menangani perkara apabila terikat hubungan keluarga nasabiyah (sedarah) atau mushaharah (semenda) sampai derajat ketiga atau hubungan suami/isteri meskipun sudah bercerai dengan terdakwa atau dengan penasihat hukum.
- (3) Jika dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mereka yang mengundurkan diri harus diganti.
- (4) Jika hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terpenuhi dan mereka tidak mengundurkan diri atau tidak diganti, sedangkan perkara sudah diputus, maka perkara ini harus diadili ulang dengan susunan majelis hakim yang lain.

Pasal 152

Hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa.

Pasal 153

- (1) Hakim ketua sidang selanjutnya meneliti apakah semua saksi yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang.
- (2) Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka Hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan secara paksa ke persidangan.

Pasal 154

- (1) Pemanggilan saksi oleh hakim ke ruang sidang dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Saksi dipanggil seorang demi seorang menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum.
 - b. Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi.

- c. Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan / atau yang diminta terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsung sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.
- (2) Hakim ketua sidang menanyakan kepada saksi tentang nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, pekerjaan, tempat tinggal, agama, dan kebangsaan, selanjutnya apakah ia kenal terdakwa sebelum terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan serta apakah ia terikat hubungan nasabiyah (sedarah) atau mushaharah (semenda) dan sampai derajat ke berapa dengan terdakwa atau apakah ia punya hubungan suami/isteri meskipun sudah bercerai dengan terdakwa atau terikat hubungan kerja dengannya.
- (3) Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.
- (4) Jika mahkamah menganggap perlu, seorang saksi atau ahli setelah selesai memberi keterangan disumpah.

Pasal 155

- (1) Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak bersumpah sebagaimana dimaksud dalam pasal 154 ayat (3) dan ayat (4), maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di rumah tahanan negara paling lama 14 (empat belas) hari.
- (2) Dalam hal tenggang waktu tersebut telah lampau dan saksi atau ahli tetap tidak mau disumpah, maka keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim.

Pasal 156

- (1) Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah, tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikan itu dibacakan.
- (2) Jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Pasal 157

Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangan yang terdapat dalam berita acara, hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta meminta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan sidang.

Pasal 158

- (1) Setiap kali seorang saksi selesai memberikan keterangan, hakim ketua sidang menanyakan kepada terdakwa bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut.
- (2) Penuntut umum atau penasihat hukum dengan perantaraan hakim ketua sidang diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi dan terdakwa.
- (3) Hakim ketua sidang dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum atau penasihat hukum kepada saksi atau terdakwa dengan memberikan alasannya.

Pasal 159

- (1) Hakim ketua sidang dan hakim anggota dapat meminta kepada saksi untuk memberikan keterangan yang dipandang perlu dalam upaya mendapatkan kebenaran.
- (2) Penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum dengan perantaraan hakim ketua sidang dapat mengajukan pertanyaan atau meminta keterangan lebih lanjut kepada saksi.
- (3) Hakim ketua sidang dapat menolak pertanyaan yang diajukan oleh penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum kepada saksi dengan memberikan alasan.
- (4) Hakim dan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan perantaraan hakim ketua sidang, dapat saling menghadapkan saksi untuk menguji kebenaran keterangan mereka masing-masing.

Pasal 160

Pertanyaan yang bersifat menjerat tidak boleh diajukan baik kepada terdakwa maupun kepada saksi.

Pasal 161

- (1) Setelah saksi memberi keterangan, ia tetap hadir di sidang kecuali hakim ketua sidang memberi izin untuk meninggalkannya.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan jika penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum mengajukan permintaan supaya saksi itu tetap menghadiri sidang.
- (3) Para saksi selama sidang berlangsung dilarang saling berkomunikasi dalam bentuk apapun.

Pasal 162

Kecuali ditentukan lain dalam qanun ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi :

- a. Keluarga nasabiyah (sedarah) atau mushaharah (semenda) dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
- c. Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Pasal 163

- (1) Dalam hal mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 menghendakinya dan penuntut umum serta terdakwa secara tegas menyetujuinya dapat memberi keterangan di bawah sumpah.
- (2) Tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mereka diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah.

Pasal 164

- (1) Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.
- (2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.

Pasal 165

Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah :

- a. anak yang umurnya belum cukup 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin;
- b. orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.

Pasal 166

- (1) Setelah saksi memberi keterangan, terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan kepada hakim ketua sidang, agar di antara saksi tersebut yang tidak mereka kehendaki kehadirannya, dikeluarkan dari ruang sidang, supaya saksi lainnya dipanggil masuk oleh hakim ketua sidang untuk didengar keterangannya, baik seorang demi seorang maupun bersama-sama tanpa hadirnya saksi yang dikeluarkan tersebut.
- (2) Apabila dipandang perlu hakim karena jabatannya dapat meminta supaya saksi yang telah didengar keterangannya keluar dari ruang sidang untuk selanjutnya mendengar keterangan saksi yang lain.

Pasal 167

Hakim ketua sidang dapat mendengar keterangan saksi mengenai hal tertentu tanpa hadirnya terdakwa, untuk itu ia minta terdakwa keluar dari ruang sidang akan tetapi sesudah itu pemeriksaan perkara tidak boleh diteruskan sebelum kepada terdakwa diberitahukan semua hal pada waktu ia tidak hadir.

Pasal 168

- (1) Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman uqubat yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.
- (2) Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut karena perkara dengan dakwaan sumpah palsu.
- (3) Jika saksi memberi keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), panitera segera membuat berita acara dalam pemeriksaan sidang yang memuat keterangan saksi dengan menyebutkan alasan persangkaan, bahwa keterangan saksi - saksi itu adalah palsu dan berita acara tersebut ditanda tangani oleh hakim ketua sidang serta panitera dan segera diserahkan kepada penuntut umum untuk diselesaikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jika perlu hakim ketua sidang menangguhkan sidang dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara jinayat terhadap saksi itu selesai.

Pasal 169

Jika terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, hakim ketua sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan.

Pasal 170

- (1) Jika terdakwa bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, hakim ketua sidang menegurnya dan jika teguran itu tidak diindahkan ia memerintahkan supaya terdakwa dikeluarkan dari ruang sidang, kemudian pemeriksaan perkara pada waktu itu dilanjutkan tanpa hadirnya terdakwa.
- (2) Dalam hal terdakwa secara terus-menerus bertingkah laku yang tidak patut sehingga mengganggu ketertiban sidang, hakim ketua sidang mengupayakan sedemikian rupa agar putusan sidang tetap dapat dijatuhkan dengan hadirnya terdakwa.

Pasal 171

- (1) Jika terdakwa atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah akan menerjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan.
- (2) Dalam hal seorang tidak boleh menjadi saksi dalam suatu perkara ia tidak boleh pula menjadi juru bahasa dalam perkara itu.

Pasal 172

- (1) Jika terdakwa atau saksi bisu dan/atau tuli serta tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai penerjemah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu.
- (2) Jika terdakwa atau saksi bisu dan/atau tuli tetapi dapat menulis, hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran kepadanya secara tertulis dan kepada terdakwa atau saksi tersebut diperintahkan untuk menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan.

Pasal 173

- (1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberi keterangan ahli demi keadilan.
- (2) Semua ketentuan yang berlaku untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Pasal 174

- (1) Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang mahkamah, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.
- (2) Dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukum terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang.
- (3) Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu.

Pasal 175

- (1) Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 qanun ini.
- (2) Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh hakim ketua sidang pada saksi.
- (3) Apabila dianggap perlu untuk pembuktian, hakim ketua sidang membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya meminta keterangan seperlunya tentang hal itu.

Pasal 176

- (1) Penyampaian tuntutan dan pembelaan dilakukan sebagai berikut :
 - a. Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum mengajukan tuntutan 'uqubat.
 - b. Selanjutnya terdakwa dan/atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasihat hukum selalu mendapat giliran terakhir.
 - c. Tuntutan, pembelaan dan jawaban atas pembelaan dilakukan secara tertulis dan setelah dibacakan segera diserahkan kepada hakim ketua sidang dan turunannya kepada pihak yang berkepentingan.

- (2) Jika acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah selesai, hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan memberikan alasannya.
- (3) Sesudah itu hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin meninggalkan ruangan sidang.
- (4) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang.
- (5) Dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hakim ketua sidang mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua sidang dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya.
- (6) Pada dasarnya putusan dalam musyawarah majelis merupakan hasil permufakatan bulat kecuali jika hal itu setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. putusan diambil dengan suara terbanyak;
 - b. jika ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak terpenuhi, putusan yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa;
 - c. dalam hal terjadinya perbedaan pendapat (disenting opinion), maka hakim yang berbeda pendapat tersebut diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya disertai alasan yang cukup dalam pertimbangan hukum.
- (7) Putusan Mahkamah Syar'iyah dapat dijatuhkan dan diumumkan pada hari itu juga atau pada hari lain yang sebelumnya harus diberitahukan kepada penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum.

Bagian Keempat

Pembuktian dan Putusan dalam Acara Pemeriksaan Biasa

Pasal 177

Hakim tidak boleh menjatuhkan 'uqubat kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu jarimah benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Pasal 178

- (1) Alat bukti yang sah ialah :
 - a. pengakuan terdakwa;
 - b. keterangan saksi;
 - c. keterangan ahli;
 - d. surat;
 - e. petunjuk (qarinah);
 - f. pengetahuan hakim.
- (2) Hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Pasal 179

- (1) Pengakuan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan.
- (2) Pengakuan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan pengakuan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- (3) Pengakuan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- (4) Pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain, kecuali terhadap jarimah zina atau perkara atas dasar permohonan terdakwa.

Pasal 180

Dalam hal terdakwa mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (4) kepada Mahkamah untuk dijatuhi 'uqubat atas jarimah yang telah dilakukannya, maka pengakuan terdakwa saja telah cukup untuk membuktikan kesalahannya.

Pasal 181

- (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Mahkamah.
- (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.

- (4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- (5) Khusus pada jarimah zina dibuktikan dengan 4 (empat) orang saksi yang melihat sendiri proses yang menunjukkan telah terjadi perbuatan zina pada waktu, tempat serta orang yang sama, tanpa diperlukan tambahan bukti lain.
- (6) Pendapat atau rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran, bukan merupakan keterangan saksi.
- (7) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
 - a. Integritas dan kualitas kejujuran ('adalah) saksi ;
 - b. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
 - c. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
 - d. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan;
- (8) Keterangan saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Pasal 182

- (1) Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang Mahkamah.
- (2) Keterangan ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan di bawah sumpah.

Pasal 183

- (1) Surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) huruf d, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:
 - a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
 - b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- (2) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Pasal 184

- (1) Petunjuk (Qarinah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1) huruf e adalah perbuatan, kejadian, keadaan atau benda yang karena persesuaian baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan jarimah itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu jarimah dan siapa pelakunya.
- (2) Petunjuk (Qarinah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari:
- a. keterangan saksi;
 - b. surat;
 - c. pengakuan/keterangan terdakwa.
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk (Qarinah) dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Pasal 185

- (1) Pengetahuan hakim ialah apa yang diketahui oleh hakim dalam proses persidangan tentang terjadinya suatu jarimah.
- (2) Pengetahuan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menambah keyakinannya, dalam pembuktian suatu jarimah.

Pasal 186

- (1) Selama pemeriksaan di sidang, jika terdakwa tidak ditahan, Mahkamah dapat memerintahkan dengan surat penetapannya untuk menahan terdakwa apabila dipenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 dan terdapat alasan yang cukup kuat untuk itu.
- (2) Dalam hal terdakwa ditahan, Mahkamah dapat memerintahkan dengan surat penetapan untuk membebaskan terdakwa, jika terdapat alasan cukup kuat untuk itu dengan mengingat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

Pasal 187

- (1) Jika Mahkamah berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
- (2) Jika Mahkamah berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu jarimah, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan.

Pasal 188

- (1) Perintah untuk membebaskan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 ayat (3) segera dilaksanakan oleh jaksa sesudah putusan diucapkan.
- (2) Laporan tertulis mengenai pelaksanaan perintah tersebut yang dilampiri surat pelepasan, disampaikan kepada ketua Mahkamah yang bersangkutan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 189

- (1) Jika Mahkamah berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan jarimah yang didakwakan kepadanya atau yang dimohon terdakwa, maka Mahkamah menjatuhkan uqubat.
- (2) Jika terdakwa tidak ditahan, Mahkamah dalam putusannya dapat memerintahkan supaya terdakwa ditahan, apabila terdapat alasan yang cukup untuk itu.
- (3) Jika terdakwa ditahan, Mahkamah dalam putusannya dapat menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan yang cukup untuk itu.

Pasal 190

- (1) Dalam hal putusan penjatuhan 'uqubat atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Mahkamah menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan peraturan perundang-undangan barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
- (2) Kecuali apabila terdapat alasan yang sah, Mahkamah menetapkan supaya barang bukti diserahkan segera sesudah sidang selesai.

- (3) Perintah penyerahan barang bukti dilakukan tanpa disertai sesuatu syarat apapun kecuali dalam hal putusan Mahkamah belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 191

Semua putusan Mahkamah hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Pasal 192

- (1) Mahkamah memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal qanun menentukan lain.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari seorang terdakwa dalam satu perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada.
- (3) Segera sesudah putusan penjatuhan 'uqubat diucapkan, hakim ketua sidang wajib memberitahukan kepada terdakwa tentang segala apa yang menjadi haknya, yaitu:
- a. hak segera menerima atau segera menolak putusan;
 - b. hak mempelajari putusan sebelum menyatakan menerima atau menolak putusan, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh qanun ini;
 - c. hak minta penangguhan pelaksanaan putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk dapat mengajukan grasi, dalam hal ia menerima putusan;
 - d. hak minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh qanun ini, dalam hal ia menolak putusan;
 - e. hak mencabut pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh qanun ini.

Pasal 193

- (1) Surat putusan penjatuhan uqubat memuat:
- a. kalimat Basmalah;
 - b. kepala putusan yang ditulis : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
 - c. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
 - d. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan atau permohonan;

- e. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan dalam sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
 - f. tuntutan uqubat, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan, kecuali dalam hal perkara atas dasar permohonan;
 - g. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penjatuhan uqubat atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;
 - h. hari dan tanggal diadakan musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal ;
 - i. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan jarimah disertai dengan kualifikasinya dan uqubat atau tindakan yang dijatuhkan ;
 - j. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti ;
 - k. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik yang dianggap palsu ;
 - l. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan ;
 - m. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera yang turut bersidang.
- (2) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m, kecuali huruf h dan huruf j, mengakibatkan putusan batal demi hukum.
- (3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam qanun ini.

Pasal 194

- (1) Dalam hal seorang hakim atau penuntut umum berhalangan, maka ketua mahkamah atau pejabat kejaksaan yang berwenang wajib segera menunjuk pengganti pajabat yang berhalangan tersebut.
- (2) Dalam hal penasihat hukum berhalangan, ia menunjuk penggantinya dan apabila penggantinya ternyata tidak ada atau juga berhalangan, maka sidang berjalan terus.

Pasal 195

- (1) Surat putusan bukan penjatuhan 'uqubat, memuat:
 - a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 193 ayat (1) kecuali huruf f, huruf g dan huruf i.
 - b. pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan;
 - c. perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 193 ayat (2) dan ayat (3) berlaku juga bagi pasal ini.

Pasal 196

Surat putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan.

Pasal 197

- (1) Dalam hal terdapat surat palsu atau dipalsukan, maka panitera melekatkan petikan putusan yang ditandatanganinya pada surat tersebut yang memuat keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 193 ayat (1) huruf k dan surat palsu atau yang dipalsukan tersebut diberi catatan dengan menunjuk pada petikan putusan itu.
- (2) Tidak akan diberikan salinan pertama atau salinan dari surat asli palsu atau yang dipalsukan kecuali panitera sudah membubuhi catatan pada catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan salinan petikan putusan.

Pasal 198

- (1) Panitera membuat berita acara sidang dengan memperhatikan persyaratan yang diperlukan dan memuat segala kejadian di sidang yang berhubungan dengan pemeriksaan itu.
- (2) Berita acara sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga hal yang penting dari keterangan saksi, terdakwa dan ahli kecuali jika hakim ketua sidang menyatakan bahwa untuk ini cukup ditunjuk kepada keterangan dalam berita acara pemeriksaan dengan menyebut perbedaan yang terdapat antara yang satu dengan lainnya.
- (3) Atas permintaan penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, hakim ketua sidang wajib memerintahkan kepada panitera supaya dibuat catatan secara khusus tentang suatu keadaan atau keterangan.

- (4) Berita acara sidang ditandatangani oleh hakim ketua sidang dan panitera kecuali apabila salah seorang dari mereka berhalangan, maka hal ini dinyatakan dalam berita acara tersebut.

Bagian Kelima

Acara Pemeriksaan singkat

Pasal 199

- (1) Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara jarimah yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.
- (2) Dalam perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penuntut umum menghadapkan terdakwa beserta saksi, barang bukti dan ahli serta juru bahasa jika diperlukan.
- (3) Dalam acara pemeriksaan singkat ini berlaku ketentuan dalam Bagian Kesatu, Bagian Kedua dan Bagian Ketiga Bab ini dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. penuntut umum dengan segera setelah terdakwa di sidang menjawab segala pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 149 ayat (1) memberitahukan dengan lisan dari catatannya kepada terdakwa tentang jarimah yang didakwakan kepadanya dengan menerangkan waktu, tempat dan keadaan pada waktu jarimah itu dilakukan;
 - b. pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dicatat dalam berita acara sidang dan merupakan pengganti surat dakwaan;
 - c. dalam hal hakim memandang perlu pemeriksaan tambahan, supaya diadakan pemeriksaan tambahan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan bilamana dalam waktu tersebut penuntut umum belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan, maka hakim memerintahkan perkara itu diajukan ke sidang Mahkamah dengan acara biasa;
 - d. untuk kepentingan pembelaan, maka atas permintaan terdakwa dan/atau penasihat hukum, hakim dapat menunda pemeriksaan paling lama 7 (tujuh) hari;
 - e. putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam berita acara sidang;
 - f. hakim memberikan surat yang memuat amar putusan dan surat tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama seperti putusan Mahkamah dalam acara biasa.

Bagian Keenam
Pelbagai Ketentuan

Pasal 200

- (1) Hakim ketua sidang memimpin pemeriksaan dan memelihara tata tertib di persidangan.
- (2) Segala sesuatu yang diperintahkan oleh hakim ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera, cermat dan penuh tanggungjawab.

Pasal 201

- (1) Dalam ruang sidang siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada Mahkamah.
- (2) Siapapun yang ada dalam ruang sidang Mahkamah bersikap tidak sesuai dengan martabat Mahkamah dan tidak mentaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari hakim ketua sidang, atas perintahnya yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang.
- (3) Dalam hal pelanggaran tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat suatu jarimah, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya.

Pasal 202

- (1) Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang dan siapa yang membawanya wajib menitipkan di tempat yang khusus disediakan untuk itu.
- (2) Tanpa surat perintah, petugas keamanan Mahkamah karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk menjamin bahwa kehadiran seorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan atau alat maupun benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan jika ditemukan maka petugas mempersilakan yang bersangkutan untuk menitipkannya.
- (3) Apabila yang bersangkutan bermaksud meninggalkan ruang sidang, maka petugas wajib menyerahkan kembali benda titipannya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengurangi kemungkinan untuk dilakukan penuntutan bila ternyata bahwa penguasaan atas benda tersebut bersifat suatu jarimah/tindak pidana.

Pasal 203

- (1) Tidak seorang hakim pun diperkenankan mengadili suatu perkara yang ia sendiri berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hakim yang bersangkutan, wajib mengundurkan diri baik atas kehendak sendiri maupun atas permintaan penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukumnya.
- (3) Apabila ada keraguan atau perbedaan pendapat mengenai hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Ketua Mahkamah yang berwenang menetapkannya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga bagi penuntut umum.

Pasal 204

Jika dipandang perlu, hakim atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan terdakwa atau penasihat hukumnya di sidang, dapat memberi penjelasan tentang hukum yang berlaku.

Pasal 205

- (1) Terdakwa yang dikenakan 'uqubat dibebani membayar biaya perkara, dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada negara.
- (2) Dalam hal terdakwa dikenakan 'uqubat sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan Mahkamah, biaya perkara dibebankan pada negara.

Pasal 206

- (1) Jika hakim memberi perintah kepada seorang untuk mengucapkan sumpah atau janji di luar sidang, hakim dapat menunda pemeriksaan perkara sampai pada sidang hari yang lain.
- (2) Dalam hal sumpah atau janji dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim menunjuk panitera untuk menghadiri pengucapan sumpah atau janji tersebut dan membuat berita acaranya.

Pasal 207

Semua surat putusan Mahkamah disimpan dalam arsip Mahkamah yang mengadili perkara itu pada tingkat pertama dan tidak boleh dipindahkan kecuali qanun menentukan lain.

Pasal 208

- (1) Panitera menyelenggarakan buku daftar untuk semua perkara.
- (2) Dalam buku daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat :
 - a. nama dan identitas terdakwa;
 - b. jarimah yang didakwakan atau jarimah/'uqubat yang dimohonkan;
 - c. tanggal penerimaan perkara;
 - d. tanggal terdakwa mulai ditahan apabila ia ditahan /ada dalam tahanan;
 - e. tanggal dan isi putusan secara singkat;
 - f. tanggal penerimaan permintaan dan putusan banding atau kasasi;
 - g. tanggal permohonan serta pemberian grasi, amnesti, abolisi atau rehabilitasi; dan
 - h. hal lain yang erat hubungannya dengan proses perkara.

Pasal 209

- (1) Petikan surat putusan Mahkamah diberikan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya segera setelah putusan diucapkan.
- (2) Salinan surat putusan Mahkamah diberikan kepada penuntut umum dan penyidik, sedangkan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya diberikan atas permintaan.
- (3) Salinan resmi surat putusan mahkamah hanya boleh diberikan kepada orang lain dengan seizin ketua Mahkamah setelah mempertimbangkan kepentingan dari permintaan tersebut.

Pasal 210

- (1) Semua jenis pemberitahuan atas panggilan oleh pihak yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada terdakwa, saksi atau ahli disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, di tempat tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka terakhir.
- (2) Petugas yang melaksanakan panggilan tersebut harus bertemu sendiri dan berbicara langsung dengan orang yang dipanggil dan membuat catatan bahwa panggilan telah diterima oleh yang bersangkutan dengan membubuhkan tanggal serta tandatangan, baik oleh petugas maupun orang yang dipanggil dan apabila yang dipanggil tidak menandatangani maka petugas harus mencatat alasannya.
- (3) Dalam hal orang yang dipanggil tidak terdapat di salah satu tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat panggilan disampaikan melalui keuchik atau nama lain atau perangkat gampong atau nama lain dan jika di luar negeri melalui perwakilan Republik Indonesia di tempat di mana orang yang dipanggil biasa

berdiam dan apabila masih belum juga berhasil disampaikan, maka surat panggilan ditempelkan di tempat pengumuman kantor pejabat yang mengeluarkan panggilan tersebut.

Pasal 211

Tenggang waktu panggilan mulai diperhitungkan pada hari berikutnya.

Pasal 212

- (1) Saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat yang melakukan pemanggilan wajib memberitahukan kepada saksi atau ahli tentang haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 213

- (1) Sidang Mahkamah dilangsungkan di gedung Mahkamah dalam ruang sidang.
- (2) Dalam ruang sidang, hakim, penuntut umum, penasihat hukum dan panitera mengenakan pakaian sidang dan atribut masing-masing, kecuali dalam persidangan untuk anak-anak.
- (3) Ruang sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditata menurut ketentuan sebagai berikut:
 - a. tempat meja dan kursi hakim terletak lebih tinggi dari tempat penuntut umum, terdakwa, penasihat hukum dan pengunjung;
 - b. tempat panitera terletak di belakang sisi kanan tempat hakim ketua sidang;
 - c. tempat penuntut umum terletak di sisi kanan depan tempat hakim;
 - d. tempat terdakwa dan penasihat hukum terletak di sisi kiri depan dari tempat hakim dan tempat terdakwa disebelah kanan tempat penasihat hukum;
 - e. tempat kursi pemeriksaan terdakwa dan saksi terletak didepan tempat hakim;
 - f. tempat saksi atau ahli yang telah didengar terletak dibelakang kursi pemeriksaan;
 - g. tempat pengunjung terletak di belakang tempat saksi yang telah didengar;
 - h. bendera Nasional ditempatkan di sebelah kanan meja dan panji Pengayoman ditempatkan di sebelah kiri meja hakim sedangkan lambang Negara ditempatkan pada dinding bagian atas di belakang meja hakim;
 - i. tempat pengukuh sumpah terletak di sebelah kiri tempat panitera;
 - j. tempat sebagaimana dimaksud huruf a sampai huruf i diberi tanda pengenal;
 - k. tempat petugas keamanan di bagian dalam pintu masuk utama ruang sidang dan di tempat lain yang dianggap perlu.

- (4) Apabila sidang Mahkamah dilangsungkan di luar gedung Mahkamah, maka tata tempat sedapat mungkin disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dipenuhi maka sekurang-kurangnya bendera negara harus ada.
- (6) Ketentuan tentang persidangan anak-anak mengikuti perundang-undangan tentang pengadilan anak.

Pasal 214

- (1) Jenis, bentuk dan warna pakaian sidang serta atribut dan hal lain yang berhubungan dengan perangkat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh instansi masing-masing.
- (2) Pengaturan lebih lanjut tata tertib persidangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 201 ditetapkan dengan keputusan ketua Mahkamah Agung.

Pasal 215

- (1) Sebelum sidang dimulai, panitera, penuntut umum, penasihat hukum dan pengunjung yang sudah hadir, duduk di tempatnya masing-masing dalam ruang sidang.
- (2) Pada saat hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang semua yang hadir berdiri sebagai penghormatan.
- (3) Selama sidang berlangsung setiap orang yang keluar masuk ruang sidang diwajibkan memberi hormat.

BAB XVII

UPAYA HUKUM BIASA

Bagian Kesatu

Pemeriksaan Tingkat Banding

Pasal 216

- (1) Permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dapat diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Aceh oleh terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum.

- (2) Hanya permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) boleh diterima oleh panitera Mahkamah Syar'iyah dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam pasal 192 ayat (2).
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh panitera dibuat sebuah surat keterangan yang ditanda tangani olehnya dan juga oleh pemohon serta tembusannya diberikan kepada pemohon yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal pemohon tidak dapat menghadap, hal ini harus dicatat oleh panitera dengan disertai alasannya dan catatan harus dilampirkan dalam berkas perkara serta ditulis dalam daftar perkara jinayat.
- (5) Dalam hal Mahkamah Syar'iyah menerima permohonan banding yang diajukan oleh penuntut umum dan/atau terdakwa, maka panitera wajib memberitahukan permohonan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

Pasal 217

- (1) Apabila tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216 ayat (2) telah lewat tanpa diajukan permohonan banding oleh yang bersangkutan, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka panitera mencatat dan membuat akta mengenai hal itu serta melekatkan akta tersebut pada berkas perkara.

Pasal 218

- (1) Selama perkara banding belum diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh, permohonan banding dapat dicabut sewaktu-waktu dan dalam hal sudah dicabut, permohonan banding dalam perkara itu tidak boleh diajukan lagi.
- (2) Apabila perkara telah mulai diperiksa akan tetapi belum diputus, sementara itu pemohon mencabut permohonan bandingnya, maka pemohon dibebani membayar biaya perkara yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh hingga saat pencabutannya.

Pasal 219

- (1) Paling lama dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak permohonan banding diajukan, panitera mengirimkan salinan putusan Mahkamah Syar'iyah dan berkas perkara serta surat bukti kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh.

- (2) Selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh, pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Mahkamah Syar'iyah.
- (3) Dalam hal pemohon banding yang dengan jelas menyatakan secara tertulis akan mempelajari berkas tersebut di Mahkamah Syar'iyah Aceh, maka kepada pemohon wajib diberi kesempatan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh.
- (4) Pemohon banding wajib diberi kesempatan untuk sewaktu-waktu meneliti keaslian berkas perkaranya yang sudah ada di Mahkamah Syar'iyah Aceh.

Pasal 220

Selama Mahkamah Syari'iyah Aceh belum mulai memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik terdakwa atau kuasa hukumnya maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh.

Pasal 221

- (1) Pemeriksaan dalam tingkat banding dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim atas dasar berkas perkara yang diterima dari Mahkamah Syar'iyah yang terdiri dari berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang Mahkamah Syar'iyah, beserta semua surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara itu dan putusan Mahkamah Syar'iyah.
- (2) Wewenang untuk menentukan penahanan beralih ke Mahkamah Syar'iyah Aceh sejak saat diajukannya permohonan banding.
- (3) Dalam waktu 3 (tiga) hari sejak tanggal menerima berkas perkara banding dari Mahkamah Syar'iyah, Mahkamah Syar'iyah Aceh wajib mempelajarinya untuk menetapkan apakah terdakwa perlu tetap ditahan atau tidak, baik karena wewenang jabatannya, maupun atas permintaan terdakwa.
- (4) Jika dipandang perlu Mahkamah Syar'iyah Aceh mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya.

Pasal 222

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 dan Pasal 203 ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga bagi pemeriksaan perkara dalam tingkat banding.

- (2) Hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 ayat (1) berlaku juga antara hakim dan/atau panitera tingkat banding, dengan hakim atau panitera tingkat pertama yang telah mengadili perkara yang sama.
- (3) Jika hakim yang telah memutus perkara dalam tingkat pertama menjadi hakim pada tingkat banding, maka hakim tersebut dilarang memeriksa perkara yang sama dalam tingkat banding.

Pasal 223

- (1) Jika Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan suatu keputusan dapat memerintahkan Mahkamah Syar'iyah untuk memperbaiki hal itu atau Mahkamah Syar'iyah Aceh melakukannya sendiri.
- (2) Jika perlu Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan keputusan dapat membatalkan penetapan dari Mahkamah Syar'iyah sebelum putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh dijatuhkan.

Pasal 224

- (1) Setelah semua hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223 dipertimbangkan dan dilaksanakan, Mahkamah Syar'iyah Aceh memutuskan, menguatkan, mengubah atau dalam hal membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah, Mahkamah Syar'iyah Aceh mengadili sendiri perkara tersebut.
- (2) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi atas putusan Mahkamah Syar'iyah karena ia tidak berwenang memeriksa perkara itu, maka berlaku ketentuan tersebut pada pasal 142.

Pasal 225

Jika dalam pemeriksaan tingkat banding terdakwa yang dijatuhi 'uqubat itu ditahan, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam putusannya memerintahkan supaya terdakwa perlu tetap ditahan atau dibebaskan.

Pasal 226

- (1) Salinan surat putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh beserta berkas perkara dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut dijatuhkan, dikirim kepada Mahkamah Syar'iyah yang memutus pada tingkat pertama.
- (2) Isi putusan setelah dicatat dalam buku register segera diberitahukan kepada terdakwa dan penuntut umum oleh panitera Mahkamah Syar'iyah dan selanjutnya pemberitahuan tersebut dicatat dalam salinan putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh.

- (3) Ketentuan mengenai putusan Mahkamah Syar'iyah sebagaimana dimaksud dalam pasal 209 berlaku juga bagi putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh.
- (4) Dalam hal terdakwa bertempat tinggal di luar daerah hukum Mahkamah Syar'iyah tersebut, panitera minta bantuan kepada panitera Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama di luar Aceh yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal terdakwa untuk memberitahukan isi putusan itu kepadanya.
- (5) Dalam hal terdakwa tidak diketahui tempat tinggalnya atau bertempat tinggal di luar negeri, maka isi putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui keuchik atau nama lain atau pejabat gampong atau melalui perwakilan Republik Indonesia, dimana terdakwa biasa berdiam.
- (6) Dalam hal putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih belum berhasil disampaikan, terdakwa dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut melalui 2 (dua) buah surat kabar yang terbit dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah itu sendiri atau daerah yang berdekatan dengan daerahnya.

Bagian Kedua

Pemeriksaan untuk Kasasi

Pasal 227

Terhadap putusan perkara 'uqubat yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung, dengan berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas.

BAB XVIII

UPAYA HUKUM LUAR BIASA

Bagian Kesatu

Pemeriksaan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum

Pasal 228

Demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari mahkamah selain dari Mahkamah Agung, dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung.

Bagian Kedua

Peninjauan Kembali Putusan Mahkamah

Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap

Pasal 229

- (1) Terhadap putusan mahkamah yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terhukum atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.
- (2) Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar :
 - a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan uqubat yang lebih ringan;
 - b. apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;
 - c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
- (3) Atas dasar alasan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap suatu putusan mahkamah yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu penjatuhan uqubat.

Pasal 230

- (1) Permintaan peninjauan kembali oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) diajukan kepada panitera mahkamah yang telah memutuskan perkaranya dalam tingkat pertama dengan menyebutkan secara jelas alasannya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 ayat (2) berlaku juga bagi permintaan peninjauan kembali.
- (3) Dalam hal pemohon peninjauan kembali adalah terhukum yang kurang memahami hukum, panitera pada waktu menerima permintaan peninjauan kembali wajib menanyakan apakah alasan ia mengajukan permintaan tersebut dan untuk itu panitera membuat surat permintaan peninjauan kembali.

- (4) Ketua mahkamah segera mengirimkan surat permintaan peninjauan kembali beserta berkas perkara kepada Mahkamah Agung, disertai suatu catatan penjelasan.

Pasal 231

- (1) Permintaan peninjauan kembali tidak dibatasi dengan suatu jangka waktu.
- (2) Permohonan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

Pasal 232

- (1) Ketua mahkamah setelah menerima permintaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) menunjuk hakim yang tidak memeriksa perkara semula yang dimintakan peninjauan kembali itu untuk memeriksa apakah permintaan peninjauan kembali tersebut memenuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2).
- (2) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon dan jaksa ikut hadir dan dapat menyampaikan pendapatnya.
- (3) Atas pemeriksaan tersebut dibuat berita acara pemeriksaan yang ditanda tangani oleh hakim, jaksa, pemohon dan panitera dan berdasarkan berita acara itu dibuat berita acara pendapat yang ditanda tangani oleh hakim dan panitera.
- (4) Ketua mahkamah segera melanjutkan permintaan peninjauan kembali yang dilampiri berkas perkara semula, berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat kepada Mahkamah Agung yang tembusan surat pengantarnya disampaikan kepada pemohon dan jaksa.
- (5) Dalam hal suatu perkara yang dimohonkan peninjauan kembali adalah putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh, maka tembusan surat pengantar tersebut harus dilampiri tembusan berita acara pemeriksaan serta berita acara pendapat dan disampaikan kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh yang bersangkutan.

Pasal 233

- (1) Dalam hal permohonan peninjauan kembali tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), Mahkamah Agung menyatakan bahwa permohonan peninjauan kembali tidak dapat diterima dengan disertai dasar alasannya.
- (2) Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa, berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. apabila Mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dengan menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali itu tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya;
- b. apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon, Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali itu dan menjatuhkan putusan yang dapat berupa:
 1. putusan bebas;
 2. putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
 3. putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum;
 4. putusan dengan menerapkan ketentuan uqubat yang lebih ringan.

Pasal 234

Salinan putusan Mahkamah Agung tentang peninjauan kembali beserta berkas perkaranya yang sudah diterima oleh Mahkamah Syar'iyah, dalam waktu 7 (tujuh) hari dikirim kepada pemohon.

Pasal 235

- (1) Permohonan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menangguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut.
- (2) Apabila suatu permohonan peninjauan kembali sudah diterima oleh Mahkamah Agung dan sementara itu pemohon meninggal dunia, mengenai diteruskan atau tidaknya peninjauan kembali tersebut diserahkan kepada kehendak ahli warisnya.

Pasal 236

Semua putusan Mahkamah yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat diajukan permohonan grasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX

PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH

Pasal 237

Pelaksanaan putusan Mahkamah yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.

Pasal 238

Jika terhukum dijatuhi `uqubat penjara atau kurungan dan kemudian dijatuhi `uqubat yang sejenis sebelum ia menjalani uqubat yang dijatuhkan terdahulu, maka `uqubat itu dijalankan berturut-turut dimulai dengan `uqubat yang dijatuhkan lebih dahulu.

Pasal 239

- (1) Jika putusan mahkamah menjatuhkan `uqubat denda, kepada terhukum diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan untuk membayar denda tersebut.
- (2) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Jika putusan mahkamah juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, jaksa menguasai benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu 3 (tiga) bulan untuk dijual lelang yang hasilnya dimasukkan ke Baitul Mal.
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 240

Dalam hal mahkamah menjatuhkan juga putusan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, maka pelaksanaannya dilakukan menurut tata cara putusan perdata.

Pasal 241

Apabila lebih dari satu orang dihukum dalam satu perkara, maka biaya perkara atau ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 dibebankan kepada mereka bersama-sama secara berimbang.

Pasal 242

- (1) Jika terhukum dihukum dengan `uqubat cambuk, maka pelaksanaannya dilakukan oleh seorang petugas yang ditunjuk oleh jaksa.
- (2) `Uqubat cambuk dilakukan di tempat yang dapat disaksikan orang banyak dengan dihadiri jaksa dan dokter yang ditunjuk.
- (3) Pencambukan dilakukan dengan rotan yang berdiameter 0,75 s/d 1 cm, panjang 1 m dan tidak mempunyai ujung ganda/belah.
- (4) Pencambukan dilakukan pada bagian belakang tubuh dan tidak mengenai kepala dan leher.
- (5) Kadar pukulan atau cambukan tidak menimbulkan luka.

- (6) Terhukum laki-laki dicambuk dalam posisi berdiri dan bagi terhukum perempuan dalam posisi duduk dengan memakai pakaian menutup aurat yang disediakan oleh jaksa.
- (7) Pencambukan terhadap terhukum perempuan yang sedang hamil dilakukan setelah 60 (enam puluh) hari yang bersangkutan melahirkan.

Pasal 243

Apabila proses pencambukan menimbulkan hal-hal yang membahayakan terhukum berdasarkan pendapat dokter yang ditunjuk, pencambukan dihentikan dan pelaksanaan sisa pencambukan ditunda sampai dengan waktu yang memungkinkan.

Pasal 244

Jika terhukum dihukum dengan 'uqubat rajam/hukuman mati, maka pelaksanaan hukumannya dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh jaksa yang mekanisme pelaksanaannya akan diatur oleh Mahkamah Agung.

BAB XX

PENGAWASAN DAN PENGAMATAN PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH

Pasal 245

- (1) Pada setiap Mahkamah Syar'iyah ditunjuk hakim yang bertugas untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan mahkamah yang menjatuhkan 'uqubat.
- (2) Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut hakim pengawas dan pengamat, ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah untuk paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 246

Jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan putusan mahkamah yang ditanda tangani olehnya, terhukum dan/atau lembaga pemasyarakatan kepada mahkamah yang memutus perkara pada tingkat pertama dan panitera mencatatnya dalam register pengawasan dan pengamatan.

Pasal 247

Register pengawasan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 246 wajib dikerjakan ditutup dan ditanda tangani oleh panitera pada setiap hari kerja dan untuk diketahui ditanda tangani juga oleh hakim sebagaimana dimaksud dalam pasal 245.

Pasal 248

- (1) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan mahkamah dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- (2) Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi penjatuhan uqubat, yang diperoleh dari prilaku ter hukum atau pembinaan lembaga pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap ter hukum selama menjalani hukumannya.
- (3) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dilaksanakan setelah ter hukum selesai menjalani hukumannya.

Pasal 249

Atas permintaan hakim pengawas dan pengamat kepala lembaga pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu tentang prilaku ter hukum tertentu yang ada dalam pengamatan hakim tersebut.

Pasal 250

Jika dipandang perlu demi pendayagunaan pengamatan, hakim pengawas dan pengamat dapat membicarakan dengan kepala lembaga pemasyarakatan tentang cara pembinaan ter hukum tertentu.

Pasal 251

Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh hakim pengawas dan pengamat kepada ketua Mahkamah Syar'iyah secara berkala.

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 252

- (1) Pada saat qanun ini mulai berlaku :
 - a. perkara yang sedang dalam proses penyidikan atau penuntutan, penyidikan atau penuntutannya dilakukan berdasarkan qanun ini;
 - b. perkara yang sudah masuk ke pengadilan tetapi belum mulai diperiksa, diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam qanun ini;
 - c. perkara yang sudah disidangkan tetapi belum diputuskan diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Ketentuan hukum acara pidana tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam qanun ini.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 253

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal _____ 2009 M
1430 H
GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal _____ 2009 M
1430 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH

HUSNI BAHRI TOB

LEMBARAN DAERAH ACEH TAHUN 2008 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN QANUN ACEH
NOMOR TAHUN 2009
TENTANG
HUKUM ACARA JINAYAT

1. UMUM

Perjalanan sejarah yang panjang masyarakat Aceh selalu menjunjung tinggi ajaran Islam, dalam berbagai aspek kehidupannya. Hal ini tercermin dalam ungkapan bijak "Adat bak Poteu Meuruehom, Hukum bak syiah kuala, qanun bak putro pang reusam bak laksamana. Pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah telah dilakukan sejak kerajaan Aceh Darussalam. Berlaku syariat Islam sebagai hukum positif tidak hanya untuk kerajaan Aceh, tetapi juga beberapa kerajaan Islam lainnya di nusantara ini seperti Demak, Banten dan lain-lain. Sejak penduduk Belanda syariat Islam berjalan dengan Kaffah di wilayah kerajaan Aceh, karena pemerintah Belanda menjalankan politik hukum kolonial. Tuntutan untuk melaksanakan Syariat Islam muncul kembali sejak Indonesia merdeka, lebih-lebih di era reformasi. Khususnya untuk Provinsi Daerah Istimewa Aceh kesempatan untuk melaksanakan syariat Islam di dasarkan pada Undang-Undang No. 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, mengakui adanya peradilan Syariat Islam sebagai bagian sistem peradilan nasional yang dilakukan oleh mahkamah syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun. Kewenangan mahkamah Syari'iyah didasarkan atas syariat Islam dalam sistem hukum nasional, diatur lebih lanjut dengan Qanun. Untuk melaksanakan ketentuan pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tersebut, pasal tanggal 4 Oktober 2002 telah disahkan qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam. Pasal 49 Qanun tersebut mengatur kewenangan mahkamah Syar'iyah yang meliputi bidang al-syaksyah muamallah dan jinayat. Untuk dapat menjalankan kewenangan tersebut diperlukan adanya hukum formil (hukum acara). Baik muamalat maupun jinayat, Pasal 54 Qanun Nomor 10 tahun 2002 menentukan bahwa hukum formil yang akan digunakan mahkamah adalah bersumber atau sesuai dengan syariat islam yang sesuai dengan Qanun.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai hukum formil yang berlaku dilingkungan peradilan umum, belum menampung sepenuhnya prinsip-prinsip hukum acara pidana Islam sesuai dengan kebutuhan Peradilan Syariat Islam. Karenanya kehadiran hukum acara jinayat merupakan kebutuhan mutlak bagi mahkamah dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Dalam sistem Peradilan Syariat sebagaimana diatur.

Dalam Qanun ini, terdapat beberapa perbedaan prinsipil dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku dilingkungan peradilan umum, antara lain :

- a. Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara jinayat atas dasar permohonan si pelaku jarimah ;
- b. Penahanan yang dilakukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan Mahkamah, hanya dapat dilakukan dalam hal adanya keadaan yang nyata-nyata menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka/terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi jarimah ;
- c. Penggunaan kata atau lafazh sumpah diawali dengan Basmallah dan Wallahi ;
- d. Penyidik dapat menerima penyerahan perkara dari petugas Wilayatul Hisbah;
- e. Adanya perbedaan alat bukti untuk beberapa jenis jarimah; dan
- f. Dikenalnya penjatuhan 'uqubat cambuk.

Dengan landasan sebagaimana dikemukakan di atas diadakanlah penyempurnaan Hukum Acara Pidana yang selama ini berlaku di lingkungan Peradilan Umum dengan beberapa penyesuaian system yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam sebagai hukum nasional untuk digunakan dilingkungan Peradilan Syariat Islam.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan "tindakan lain" adalah tindakan dari penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:

- 1). tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- 2). selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- 3). tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- 4). atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
- 5). menghormati hak asasi manusia.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Yang dimaksud dengan "tindakan lain" adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyidikan dengan syarat:

- 1). tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- 2). selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- 3). tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- 4). atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
- 5). menghormati hak asasi manusia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan segera adalah tidak melebihi 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Penahanan untuk kepentingan pelaksanaan 'uqubat akan diperhitungkan dengan masa hukuman penjara yang dikenakan kepada terdakwa.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Kompensasi penahanan sampai dengan kelipatan 30 (tiga puluh) hari dikurangi 1 (satu) kali cambuk dan begitu juga seterusnya.

Pasal 22

Ayat (1)

Selama belum ada rumah tahanan negara di tempat yang bersangkutan, penahanan dapat dilakukan di kantor kepolisian negara, dikantor kejaksaan negeri, di lembaga pemasyarakatan, di rumah sakit dan dalam keadaan yang memaksa di tempat lain.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Pengeledahan badan meliputi pemeriksaan rongga badan, yang wanita dilakukan oleh pejabat wanita.

Ayat (2)

Dalam hal penyidik berpendapat perlu dilakukan pemeriksaan rongga badan, penyidik minta bantuan kepada pejabat kesehatan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Ayat (1)

Selama belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara di tempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di kantor kepolisian negara Republik Indonesia, di kantor kejaksaan negeri, di kantor pengadilan negeri, di gedung bank pemerintah, dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap di tempat semula benda itu disita.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63
Cukup Jelas

Pasal 64
Cukup jelas

Pasal 65
Cukup Jelas

Pasal 66
Cukup Jelas

Pasal 67
Cukup Jelas

Pasal 68
Cukup Jelas

Pasal 69

Cukup Jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup Jelas

Pasal 73

Cukup Jelas

Pasal 74

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

Cukup Jelas

Pasal 77

Cukup Jelas

Pasal 78

Cukup Jelas

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Mahkamah Syar'iyah adalah Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota.

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup Jelas

Pasal 82

Cukup Jelas

Pasal 83

Cukup Jelas

Pasal 84

Cukup Jelas

Pasal 85

Cukup Jelas

Pasal 86
Cukup Jelas

Pasal 87
Cukup Jelas

Pasal 88
Cukup Jelas

Pasal 89
Cukup Jelas

Pasal 90
Cukup Jelas

Pasal 91
Cukup Jelas

Pasal 92
Cukup Jelas

Pasal 93
Cukup Jelas

Pasal 94
Cukup Jelas

Pasal 95
Cukup Jelas

Pasal 96
Cukup Jelas

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup Jelas

Pasal 99
Cukup Jelas

Pasal 100
Cukup jelas

Pasal 101
Cukup Jelas

Pasal 102
Cukup Jelas

Pasal 103
Cukup Jelas

Pasal 104
Cukup Jelas

Pasal 105
Cukup Jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Ayat (1)

Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan jarimah, atau dengan segera sesudah beberapa saat jarimah itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan jarimah itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan jarimah itu.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup Jelas

Pasal 109

Ayat (1)

Sebelum dilaksanakan pemeriksaan, tersangka harus didampingi oleh penasehat hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup Jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup Jelas

Pasal 114

Cukup Jelas

Pasal 115

Cukup Jelas

Pasal 116

Cukup Jelas

Pasal 117

Cukup jelas

Pasal 118
Cukup Jelas

Pasal 119
Cukup Jelas

Pasal 120
Cukup jelas

Pasal 121
Cukup Jelas

Pasal 122
Cukup Jelas

Pasal 123
Cukup Jelas

Pasal 124
Cukup Jelas

Pasal 125
Cukup Jelas

Pasal 126
Cukup jelas

Pasal 127
Cukup jelas

Pasal 128
Cukup Jelas

Pasal 129
Cukup Jelas

Pasal 130
Cukup Jelas

Pasal 131
Cukup Jelas

Pasal 132
Cukup Jelas

Pasal 133
Cukup Jelas

Pasal 134
Cukup Jelas

Pasal 135
Cukup Jelas

Pasal 136
Cukup Jelas

Pasal 137
Cukup jelas

Pasal 138

Cukup jelas

Pasal 139

Cukup Jelas

Pasal 140

Cukup Jelas

Pasal 141

Cukup Jelas

Pasal 142

Cukup Jelas

Pasal 143

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud perlawanan batal dalam ayat ini yaitu batal demi hukum karena penuntut umum tidak dapat memenuhi tenggang waktu yang telah dipersyaratkan.

Perlawanan batal tersebut dicatat secara resmi dalam buku registrasi kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah untuk selanjutnya panitera membuat suatu akta penolakan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 144

Cukup Jelas

Pasal 145

Cukup Jelas

Pasal 146

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Majelis Hakim diwakili oleh Ketua Majelis Hakim.

Pasal 147

Cukup jelas

Pasal 148

Cukup jelas

Pasal 149

Cukup jelas

Pasal 150

Cukup Jelas

Pasal 151

Cukup jelas

Pasal 152

Cukup jelas

Pasal 153

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan berhubungan satu dengan yang lain adalah termasuk menggunakan segala media komunikasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 154

Cukup Jelas

Pasal 155

Cukup Jelas

Pasal 156

Cukup Jelas

Pasal 157

Cukup Jelas

Pasal 158

Cukup jelas

Pasal 159

Cukup jelas

Pasal 160

Jika dalam salah satu pertanyaan disebutkan suatu jarimah yang tidak diakui telah dilakukan oleh terdakwa atau tidak dinyatakan oleh saksi, tetapi dianggap seolah-olah diakui atau dinyatakan, maka pertanyaan yang sedemikian itu dianggap sebagai pertanyaan yang bersifat menjerat. Pasal ini penting karena pertanyaan yang bersifat menjerat itu tidak hanya tidak boleh diajukan kepada terdakwa, akan tetapi juga tidak boleh diajukan kepada saksi. Ini sesuai dengan prinsip bahwa keterangan terdakwa atau saksi harus diberikan secara bebas di semua tingkat pemeriksaan. Dalam pemeriksaan penyidik atau penuntut umum tidak boleh mengadakan

tekanan yang bagaimanapun caranya, lebih-lebih di dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Tekanan. itu, misalnya ancaman dan sebagainya yang menyebabkan terdakwa atau saksi menerangkan hal yang berlainan daripada hal yang dapat dianggap sebagai pernyataan pikirannya yang bebas.

Pasal 161

Cukup Jelas

Pasal 162

Cukup Jelas

Pasal 163

Cukup Jelas

Pasal 164

Cukup Jelas

Pasal 165

Cukup Jelas

Pasal 166

Cukup Jelas

Pasal 167

Cukup Jelas

Pasal 168

Cukup Jelas

Pasal 169

Cukup jelas

Pasal 170

Cukup jelas

Pasal 171

Cukup Jelas

Pasal 172

Cukup Jelas

Pasal 173

Cukup Jelas

Pasal 174

Cukup Jelas

Pasal 175

Cukup Jelas

Pasal 176

Cukup Jelas

Pasal 177

Cukup Jelas

Pasal 178

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud dengan surat adalah pesan tertulis yang menuduh seseorang telah melakukan perzinaan baik surat dalam bentuk konvensional maupun dalam bentuk elektronik.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 179

Cukup jelas

Pasal 180

Cukup jelas

Pasal 181

Cukup jelas

Pasal 182

Cukup Jelas

Pasal 183

Cukup Jelas

Pasal 184

Cukup Jelas

Pasal 185

Cukup Jelas

Pasal 186

Cukup Jelas

Pasal 187

Cukup Jelas

Pasal 188

Cukup jelas

Pasal 189

Cukup Jelas

Pasal 190

Cukup Jelas

Pasal 191
Cukup jelas

Pasal 192
Cukup Jelas

Pasal 193
Cukup Jelas

Pasal 194
Cukup Jelas

Pasal 195
Cukup Jelas

Pasal 196
Cukup Jelas

Pasal 197
Cukup jelas

Pasal 198
Cukup jelas

Pasal 199
Cukup Jelas

Pasal 200
Cukup Jelas

Pasal 201
Cukup Jelas

Pasal 202
Cukup Jelas

Pasal 203
Cukup Jelas

Pasal 204
Cukup Jelas

Pasal 205
Cukup Jelas

Pasal 206
Cukup Jelas

Pasal 207
Cukup Jelas

Pasal 208
Cukup jelas

Pasal 209
Cukup jelas

Pasal 210
Cukup Jelas

Pasal 211

Cukup Jelas

Pasal 212

Cukup Jelas

Pasal 213

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pelaksanaan persidangan untuk anak-anak, hakim, penuntut umum, penasihat hukum serta petugas lainnya tidak menggunakan atribut resmi persidangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 214

Cukup Jelas

Pasal 215

Cukup Jelas

Pasal 216

Cukup Jelas

Pasal 217

Cukup Jelas

Pasal 218

Cukup Jelas

Pasal 219

Cukup Jelas

Pasal 220

Cukup Jelas

Pasal 221

Cukup Jelas

Pasal 222

Cukup Jelas

Pasal 223

Cukup Jelas

Pasal 224

Cukup Jelas

Pasal 225

Cukup Jelas

Pasal 226

Cukup Jelas

Pasal 227

Dalam hal Peraturan Mahkamah Agung terhadap Pemeriksaan untuk Kasasi belum terbit, maka berlaku ketentuan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP.

Pasal 228

Cukup jelas

Pasal 229

Cukup Jelas

Pasal 230

Cukup Jelas

Pasal 231

Cukup jelas

Pasal 232

Cukup Jelas

Pasal 233

Cukup Jelas

Pasal 234

Cukup jelas

Pasal 235

Cukup Jelas

Pasal 236

Cukup Jelas

Pasal 237

Cukup Jelas

Pasal 238

Cukup Jelas

Pasal 239

Cukup Jelas

Pasal 240

Cukup jelas

Pasal 241

Cukup jelas

Pasal 242

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Terhukum perempuan atas permintaannya dapat dicambuk dalam posisi berdiri. Terhukum tidak boleh diikat dan berdiri tanpa penyangga kecuali bagi terhukum yang cacat.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 243

Yang dimaksud membahayakan adalah pencambukan yang mengakibatkan luka atau penyakit-penyakit lain yang menurut dokter tidak layak dilakukan pencambukan.

Pasal 244

Cukup Jelas

Pasal 245

Cukup Jelas

Pasal 246

Cukup Jelas

Pasal 247

Cukup Jelas

Pasal 248

Cukup Jelas

Pasal 249

Yang dimaksud dengan berkala adalah 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 250

Cukup Jelas

Pasal 251

Cukup Jelas

Pasal 252

Cukup jelas

Pasal 253

Cukup jelas

Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor